



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2015/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias**

NGENTIR;

Tempat lahir : Paluh Medan;

Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 17 Mei 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I Desa Tamaran Kecamatan Hinai
Kabupaten Langkat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan / Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 12 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015;
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d tanggal 21 September 2015;
9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : ZULCHAIRI PAHLAWAN, S.H. dan UNTUNG HARIONO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada LAW OFFICE PAHLAWAN & PARTNER beralamat di Puri Eka Warni Kav. 11 Jalan Eka Warni I Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 25 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 26 April 2015 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun saksi a decharge dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dengan pidana penjara selama "SEUMUR HIDUP" dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Sepelai baju warna biru bekas terbakar;
 - Sepelai celana panjang warna hitam bekas terbakar;
 - Sepelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar;
 - Sepelai BH warna krim bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu;
 - 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih;
 - 1 (satu) buah cincin warna putih;
 - 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna coklat putih;
 - 1 (satu) buku tulis nama ERA WATI yang berisikan Nomor-nomor kartu Hand Phone;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra BK 3601 FB warna coklat putih;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA Alias EEN;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER tersebut dari Dakwaan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER tersebut kepada keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2015, yang pada pokoknya yaitu : pada tanggal 23 Januari 2015 terjadi yang tidak dapat terdakwa lupakan seumur hidup, karena pada waktu itu terdakwa sedang bekerja di Kalimantan dijemput oleh polisi dari Kalimantan untuk dibawa ke Stabat, terdakwa tidak terima kalau dituntut seumur hidup, karena terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepada terdakwa, pukulan dan tendangan oleh polisi yang terdakwa alami sehingga akhirnya terdakwa mengakuinya padahal terdakwa tidak bersalah sehingga terdakwa mohon dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan Nota Pembelaan terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapinya secara lisan di persidangan yaitu tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-95/N.2.25/Epp.2/05/2015 tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER bersama dengan SUPRIADI Alias UDUN dan MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA Alias EEN (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. LNK Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”**, sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa naik Sp. Motor Smash sendirian dari tempat sepupu Terdakwa an. USOP Paluh Medan (Kolam Pancing/Titi Panjang) menuju ke Pasar IV simpang Tamaran, setelah Terdakwa sampai di simpang Tamaran Sp. Motor Terdakwa parkir dan kemudian Terdakwa duduk di warung, dan sekitar 15 atau 20 Menit datang HENDRI als. EEN Naik Sp. Motor dan berhenti disimpang tamaran tersebut kemudian diparkirkan Sp. Motornya dan duduk didekat Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada EEN “Darimana EN” dijawab “Dari Sana”, kemudian Terdakwa katakan “Pinjam HPmu EN” dan EEN memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan SMS ke HP korban. ZULHIZAH als DIAH dengan mengatakan “DEK, ABANG MAU DATANG NANTI JUMPAAN DI BENTENG” dan korban membalas SMS “IYA”, kemudian Terdakwa pun memberikan kembali HP tersebut kepada EEN, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke Sp. Motor merek Suzuki Smash milik Terdakwa dan pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai, setelah sampai di tempat Key Bord lalu Terdakwa menonton Key Bord dan Terdakwa membeli minum keras merk Mensen (Botol Gepeng), lalu Terdakwa meminumnya setengah Botol sisanya Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki yang tidak kenal yang ada didekat Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pergi menuju ke Tanjung Pura di Benteng dan Terdakwa langsung jumpa dengan ZULHIJAH di Benteng dekat Pasar dan kemudian Terdakwa langsung membonceng ZULHIJAH menuju ke Simpang Tamaran Pasar IV dan setelah tiba

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa parkirkan Sp. Motor Terdakwa lalu Terdakwa duduk bersama ZULHIJAH diwarung dan Terdakwa katakan kepada ZULHIJAH “Ayok Dek kerumah abang” dijawab “Ngapain” dijawab Terdakwa “Biar tahu orang tua Terdakwa” dan korban menjawab “Ya, Udah tidak apa-apa, Lama nggak”, Terdakwa jawab “Tidak”, dan sekira pukul 21.30 Wib datanglah HENDRI als. EEN ke warung tersebut dengan mengendarai Sp. Motor Merk Supra dan kemudian EEN mendekati Terdakwa dan duduk disamping Terdakwa dan lalu Terdakwa bertanya kepada EEN “Darimana EN” dijawab EEN “Saya baru habis pulang dari tempat Cewek saya”, kemudian Terdakwa masih bicara-bicara dengan ZULHIJAH tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang NAPI yang membonceng SUPRIADI als. UDUN Naik Sp. Motor King ke warung dan kemudian SUPRIADI als. UDUN duduk di dekat ZULHIJAH, sedang NAPI pergi, kemudian UDUN bergerak duduk didekat EEN, dan pada saat itu juga Terdakwa ambil HP ZULHIJAH dari tangannya dan Terdakwa masukkan dalam kantong celana Terdakwa, sekira 20 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada EEN “Kau Gak Pulang” dijawabnya “Ya, Pulanglah”, Terdakwa katakan “Kalau Gitu Ayo ikut” dan kemudian UDUN mau minta dibonceng oleh EEN tapi Ban Sp. Motor EEN kempes, kemudian UDUN berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membonceng ZULHIJAH dan SUPRIADI als. UDUN, lalu Terdakwa langsung mengendarai Sp. Motornya menuju kearah kampung Tamaran untuk pulang, namun ketika di persimpangan Terdakwa berhenti, lalu EEN mengatakan kepada Terdakwa “Mau kemana” Terdakwa Jawab “Mau kesana”, kemudian Terdakwa menjalankan Sp. Motornya dan EEN tetap mengikuti Terdakwa dan sampai di persimpang lalu Terdakwa belok dan sampai di areal Kebun Sawit PT. LNK Ds. Tamaran Terdakwa berhentikan Sp. Motor Terdakwa dan EEN juga memberhentikan Sp. Motornya, Kemudian UDUN turun dan ZULHIJAH mengatakan kepada Terdakwa “Bang , Mau ngapaian” Terdakwa jawab “tidak apa-apa”, Dikatakan ZULHIJAH “Katanya Abang Mau ke rumah Mamak, tapi kenapa kemari” dan Terdakwa diam saja saat itu, kemudian Terdakwa memegang tangan ZULHIJAH dan menurunkan korban ZULHIJAH dari atas Sp. Motor Terdakwa, kemudian Terdakwa tolak bahunya pakai tangan Terdakwa saat Terdakwa berhadapan dengan ZULHIJAH, namun ZULHIJAH tidak Jatuh dan Terdakwa suruh SUPRIADI als. UDUN untuk memegang kedua kaki ZULHIJAH dan setelah kedua kaki ZULHIJAH di pegang oleh UDUN lalu Terdakwa menolak tubuh ZULHIJAH hingga sampai jatuh terlentang kebelakang, kemudian Terdakwa pun menindih ZULHIJAH dari atas, dan Terdakwa menyuruh UDUN untuk memegang kedua kaki ZULHIJAH lalu Terdakwa mencekik leher korban ZULHIJAH pakai kedua tangan Terdakwa hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ZULHIJAH menjerit meminta tolong dan kemudian Terdakwa suruh EEN untuk memegang kedua tangan ZULHIJAH dan EEN memegang kedua tangan ZULHIJAH, kemudian UDUN memebuka celana Panjang ZULHIJAH sampai dipaha, lalu Terdakwa membuka Celana ZULHIJAH sampai ke Lutut dan Celana dalam ZULHIJAH Terdakwa buka juga sampai ke lutut lalu Terdakwa membuka Celana Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIZAH dan Terdakwa goyang-goyang pantat Terdakwa dan terasa masuk alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian Terdakwa pun menarik alat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa berdiri kesamping lalu Terdakwa tembakan Sperma Terdakwa ke tanah, dan lalu Terdakwa mengatakan kepada UDUN “Ni DUN , Gantian” lalu UDUN membuka celananya dan menindih tubuh ZULHIJAH dan digoyang-goyang pantatnya dan kemudian berdiri, dan EEN mengatakan “Aku Juga” saya bilang “ Ya, Udah” dan kemudian EEN membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya dan selanjutnya EEN berdiri, lalu Terdakwa membuka kembali celananya dan menidih tubuh korban dan Terdakwa masukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya terasa mengeluarkan Sperma Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian Terdakwa pun berdiri, sementara itu juga Terdakwa lihat ZULHIJAH dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa pun menuju ke tempat Sp. Motor Terdakwa memutar busi tapi tidak bisa dan Terdakwa katakan kepada UDUN “Apa ada Tang DUN” dijawab UDUN “tidak ada”, lalu Terdakwa mencari disekitar tersebut dapat bekas botol Aqua dan kemudian Terdakwa menyuruh UDUN untuk mengambil minyak bensin dari Sp. Motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh UDUN untuk membuka Selang Sp. Motor Terdakwa dan ditariknya selang tersebut sampai lepas dan kemudian Botol Aqua tersebut Terdakwa berikan kepada UDUN menampung minyak Bensin kedalam botol Aqua tersebut dan setelah botol aqua tersebut sudah berisi minyak bensin lalu UDUN memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa siramkan ke tubuh ZULHIJAH yang posisinya masih terlentang, kemudian Terdakwa mencari kayu disekitar tersebut dan setelah mendapatkan kayu tersebut, lalu Terdakwa buka Bagasi Sp. Motor Terdakwa dan Terdakwa celupkan kedalam tangki Sp.Motor Terdakwa, lalu Terdakwa membuka wayar busi Sp. Motor Terdakwa dan setelah terlepas wayarnya lalu Terdakwa suruh EEN untuk menstater Sp. Motor Terdakwa dan setelah distater oleh EEN maka timbulah Api dan Terdakwa dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu yang Terdakwa pegang tersebut dan kemudian Terdakwa pun

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan kayu yang sudah ada apinya tersebut ke tubuh ZULHIJAH sehingga terbakarlah tubuh ZULHIJAH, kemudian Terdakwa ambil sandal sebelah kiri ZULHIJAH dari kakinya dan Terdakwa buat ke badan korban yang masih hidup apinya, kemudian Terdakwa menuju ke Sp. Motor Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan Sp, Motor Terdakwa membonceng UDUN sedangkan EEN masih dibelakang Terdakwa dan Terdakwa pun bergerak pergi dan kemudian EEN pun juga mengendarai Sp. Motornya mengikuti Terdakwa dari belakang hingga sampai di Simpang Tiga Terdakwa berhenti dan kemudian UDUN turun dan Terdakwa katakan kepada UDUN bonceng sama EEN Saja, lalu UDUN dibonceng EEN dan Terdakwa menuju arah Pasar X, dan sampai Pasar X Terdakwa tidur di kolam Pancing Titi Panjang dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Oleh Polisi dan dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER bersama dengan SUPRIADI Alias UDUN dan MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA Alias EEN (diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan korban an. ZULHIJAH als. JULI mengalami luka-luka, luka dileher, di alat kemaluan dan luka bakar pada kulit, dada dan perut, selanjutnya mayat korban dibawa rumah sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan Visum Et. Repertum Nomor : 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F yakni Dokter dari Departemen Kedokteran Kehakiman FK USU RSUP H. ADAM MALIK MEDAN, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur 18 tahun, ukuran panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan kurus, warna kulit kuning langsung, rambut warna hitam ikal, yang sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER bersama dengan SUPRIADI Alias UDUN dan MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA Alias EEN (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. LNK Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ”**Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**”, sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa naik Sp. Motor Smash sendirian dari tempat sepupu Terdakwa an. USOP Paluh Medan (Kolam Pancing /Titi Panjang) menuju ke Pasar IV simpang Tamaran, setelah Terdakwa sampai di simpang Tamaran Sp. Motor Terdakwa parkir dan kemudian Terdakwa duduk di warung, dan sekitar 15 atau 20 Menit datang HENDRI als. EEN Naik Sp. Motor dan berhenti disimpang tamaran tersebut kemudian diparkirkan Sp. Motornya dan duduk didekat Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada EEN “Darimana EN” dijawab dari Sana”, kemudian Terdakwa katakan “Pinjam HPmu EN” dan EEN memberikan HP tersebut kepada Terdakwa”, lalu Terdakwa mengirimkan SMS ke HP korban an. ZULHIZAH als DIAH dengan mengatakan “DEK, ABANG MAU DATANG NANTI JUMPAAN DI BENTENG” dan korban membalas SMS “IYA”, kemudian Terdakwa pun memberikan kembali HP tersebut kepada EEN, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke Sp. Motor merek Suzuki Smash milik Terdakwa dan pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai, setelah sampai di tempat Key Bord lalu Terdakwa menonton Key Bord dan Terdakwa membeli minum keras merk Mensen (Botol Gepeng), lalu Terdakwa meminumnya setengah Botol sisanya Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki yang tidak kenal yang ada didekat Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pergi menuju ke Tanjung Pura di Benteng setelah bertemu dengan ZULHIJAH di Benteng dekat Pasar dan kemudian Terdakwa langsung membonceng ZULHIJAH menuju ke Simpang Tamaran Pasar IV dan setelah tiba Terdakwa parkir Sp. Motor Terdakwa lalu Terdakwa duduk bersama ZULHIJAH diwarung dan Terdakwa katakan kepada ZULHIJAH “Ayok Dek kerumah abang” dijawab “Ngapain” Biar tahu orang tua” dan korban menjawab “Ya, Udah tidak apa-apa lama nggak”, Terdakwa jawab “Tidak” , dan sekira pukul 21.30 Wib datanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI als. EEN ke warung tersebut dengan mengendarai Sp. Motor Merk Supra dan kemudian EEN mendekati Terdakwa dan duduk disamping Terdakwa dan lalu Terdakwa bertanya kepada EEN “Darimana EN” dijawab EEN “Saya baru habis pulang dari tempat Cewek saya”, kemudian Terdakwa masih bicara-bicara dengan ZULHIJAH tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang NAPI yang membonceng SUPRIADI als. UDUN Naik Sp. Motor King ke warung dan kemudian SUPRIADI als. UDUN duduk di dekat ZULHIJAH, sedang NAPI pergi, kemudian UDUN bergerak duduk didekat EEN, dan pada saat itu juga Terdakwa ambil HP ZULHIJAH dari tangannya dan Terdakwa masukkan dalam kantong celana Terdakwa, sekira 20 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada EEN “Kau Gak Pulang” dijawabnya “Ya, Pulanglah”, Terdakwa katakan “Kalau Gitu Ayo ikut” dan kemudian UDUN mau minta dibonceng oleh EEN tapi Ban Sp. Motor EEN kempes, kemudian UDUN berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membonceng ZULHIJAH dan SUPRIADI als. UDUN, lalu Terdakwa langsung mengendarai Sp. Motornya menuju kearah kampung Tamarin untuk pulang, namun ketika di persimpangan Terdakwa berhenti, lalu EEN mengatakan kepada Terdakwa “Mau kemana” Terdakwa Jawab “Mau kesana”, kemudian Terdakwa menjalankan Sp. Motornya dan EEN tetap mengikuti Terdakwa dan sampai di persimpang lalu Terdakwa belok dan sampai di areal Kebun Sawit PT. LNK Ds. Tamarin Terdakwa menghentikan Sp. Motor Terdakwa dan EEN juga memberhentikan Sp. Motornya, Kemudian UDUN turun dan ZULHIJAH mengatakan kepada Terdakwa “Bang , Mau ngpaian” Terdakwa jawab tidak apa-apa”, Dikatakan ZULHIJAH “Katanya Abang Mau ke rumah Mamak, tapi kenapa kemari” dan Terdakwa diam saja saat itu , kemudian Terdakwa memegang tangan ZULHIJAH dan menurunkan korban ZULHIJAH dari atas Sp. Motor Terdakwa, kemudian Terdakwa tolak bahunya pakai tangan Terdakwa saat Terdakwa berhadapan dengan ZULHIJAH, namun ZULHIJAH tidak Jatuh dan Terdakwa suruh SUPRIADI als. UDUN untuk memegang kedua kaki ZULHIJAH dan setelah kedua kaki ZULHIJAH di pegang oleh UDUN lalu Terdakwa menolak tubuh ZULHIJAH hingga sampai jatuh terlentang kebelakang, kemudian Terdakwa pun menindih ZULHIJAH dari atas, dan Terdakwa menyuruh UDUN untuk memegang kedua kaki ZULHIJAH lalu Terdakwa men cekik leher korban ZULHIJAH pakai kedua tangan Terdakwa hingga Korban ZULHIJAH menjerit meminta tolong dan kemudian Terdakwa suruh EEN untuk memegang kedua tangan ZULHIJAH dan EEN memegang kedua tangan ZULHIJAH, kemudian UDUN memebuka celana Panjang ZULHIJAH sampai dipaha, lalu Terdakwa membuka Celana ZULHIJAH sampai ke Lutut dan Celana dalam ZULHIJAH Terdakwa buka juga sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lutut lalu Terdakwa membuka Celana Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIZAH dan Terdakwa goyang-goyang pantat Terdakwa dan terasa masuk alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian Terdakwa pun menarik alat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa berdiri kesamping lalu Terdakwa tembakan Sperma Terdakwa ke tanah, dan lalu Terdakwa mengatakan kepada UDUN “Ni DUN, Gantian” lalu UDUN membuka celananya dan menindih tubuh ZULHIJAH dan digoyang-goyang pantatnya dan kemudian berdiri, dan EEN mengatakan “Aku Juga” saya bilang “Ya, Udah” dan kemudian EEN membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya dan selanjutnya EEN berdiri, lalu Terdakwa membuka kembali celananya dan menidih tubuh korban dan Terdakwa masukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya terasa mengeluarkan Sperma Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian Terdakwa pun berdiri, sementara itu juga Terdakwa lihat ZULHIJAH dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa pun menuju ke tempat Sp. Motor Terdakwa memutar busi tapi tidak bisa dan Terdakwa katakan kepada UDUN “Apa ada Tang DUN” dijawab UDUN “Tidak ada”, lalu Terdakwa mencari disekitar tersebut dapat bekas botol Aqua dan kemudian Terdakwa menyuruh UDUN untuk mengambil minyak bensin dari Sp. Motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh UDUN untuk membuka Selang Sp. Motor Terdakwa dan ditariknya selang tersebut sampai lepas dan kemudian Botol Aqua tersebut Terdakwa berikan kepada UDUN menampung minyak Bensin kedalam botol Aqua tersebut dan setelah botol aqua tersebut sudah berisi minyak bensin lalu UDUN memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa siramkan ke tubuh ZULHIJAH yang posisinya masih terlentang, kemudian Terdakwa mencari kayu disekitar tersebut dan setelah mendapatkan kayu tersebut, lalu Terdakwa buka Bagasi Sp. Motor Terdakwa dan Terdakwa celupkan kedalam tangki Sp.Motor Terdakwa, lalu Terdakwa membuka wayar busi Sp. Motor Terdakwa dan setelah terlepas wayarnya lalu Terdakwa suruh EEN untuk menstater Sp. Motor Terdakwa dan setelah distater oleh EEN maka timbulah Api dan Terdakwa dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu yang Terdakwa pegang tersebut dan kemudian Terdakwa pun melepaskan kayu yang sudah ada apinya tersebut ke tubuh ZULHIJAH sehingga terbakarlah tubuh ZULHIJAH, kemudian Terdakwa ambil sandal sebelah kiri ZULHIJAH dari kakinya dan Terdakwa buatkan ke badan korban yang masih hidup apinya, kemudian Terdakwa menuju ke Sp. Motor Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan Sp, Motor Terdakwa membonceng

Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UDUN sedangkan EEN masih dibelakang Terdakwa dan Terdakwa pun bergerak pergi dan kemudian EEN pun juga mengendarai Sp. Motornya mengikuti Terdakwa dari belakang hingga sampai di Simpang Tiga Terdakwa berhenti dan kemudian UDUN turun dan Terdakwa katakan kepada UDUN bonceng sama EEN Saja, lalu UDUN dibonceng EEN dan Terdakwa menuju arah Pasar X, dan sampai Pasar X Terdakwa tidur di kolam Pancing Titi Panjang dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Oleh Polisi dan dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER bersama dengan SUPRIADI Alias UDUN dan MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA Alias EEN (diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan korban an. ZULHIJAH als. JULI mengalami luka-luka, luka dileher, di alat kemaluan dan luka bakar pada kulit, dada dan perut, selanjutnya mayat korban dibawa rumah sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan Visum Et. Repertum Nomor : 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F yakni Dokter dari Departemen Kedokteran Kehakiman FK USU RSUP H. ADAM MALIK MEDAN, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur 18 tahun, ukuran panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan kurus, warna kulit kuning langsung, rambut warna hitam ikal, yang sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER bersama dengan SUPRIADI Alias UDUN dan MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA Alias EEN (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. LNK Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan**



perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa naik Sp. Motor Smash sendirian dari tempat sepupu Terdakwa an. USOP Paluh Medan (Kolam Pancing /Titi Panjang) menuju ke Pasar IV simpang Tamaran, setelah Terdakwa sampai di simpang Tamaran Sp. Motor Terdakwa parkir dan kemudian Terdakwa duduk di warung, dan sekitar 15 atau 20 Menit datang HENDRI als. EEN Naik Sp. Motor dan berhenti disimpang tamaran tersebut kemudian diparkirkan Sp. Motornya dan duduk didekat Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada EEN “Darimana EN” dijawab “Dari Sana”, kemudian Terdakwa katakan “Pinjam HPmu EN” dan EEN memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan SMS ke HP korban an. ZULHIZAH als DIAH dengan mengatakan “DEK, ABANG MAU DATANG NANTI JUMPAAN DI BENTENG” dan korban membalas SMS “IYA”, kemudian Terdakwa pun memberikan kembali HP tersebut kepada EEN, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke Sp. Motor merek Suzuki Smash milik Terdakwa dan pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai, setelah sampai di tempat Key Bord lalu Terdakwa menonton Key Bord dan Terdakwa membeli minum keras merk Mensen (Botol Gepeng), lalu Terdakwa meminumnya setengah Botol sisanya Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki yang tidak kenal yang ada didekat Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pergi menuju ke Tanjung Pura di Benteng dan setelah bertemu dengan ZULHIJAH di Benteng dekat Pasar dan kemudian Terdakwa langsung membonceng ZULHIJAH menuju ke Simpang Tamaran Pasar IV dan setelah tiba Terdakwa parkir Sp. Motor Terdakwa lalu Terdakwa duduk bersama ZULHIJAH diwarung dan Terdakwa katakan kepada ZULHIJAH “Ayok Dek kerumah abang” dijawab “Ngapain” Biar tahu orang tua Terdakwa dan korban menjawab “Ya, Udah tidak apa-apa Lama nggak”, Terdakwa jawab “Tidak”, dan sekira pukul 21.30 Wib datanglah HENDRI als. EEN ke warung tersebut dengan mengendarai Sp. Motor Merk Supra dan kemudian EEN mendekati Terdakwa dan duduk disamping Terdakwa dan lalu Terdakwa bertanya kepada EEN “Darimana EN” dijawab EEN “Saya baru habis pulang dari tempat Cewek saya”, kemudian Terdakwa masih bicara-bicara dengan ZULHIJAH tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang NAPI yang membonceng SUPRIADI als. UDUN Naik Sp. Motor King ke warung dan kemudian SUPRIADI als. UDUN duduk di dekat ZULHIJAH, sedang NAPI pergi, kemudian UDUN bergerak duduk didekat EEN, dan pada saat itu juga Terdakwa ambil HP ZULHIJAH dari tangannya dan Terdakwa masukkan dalam kantong celana Terdakwa, sekira 20 menit kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada EEN “Kau Gak Pulang” dijawabnya “Ya, Pulanglah”, Terdakwa katakan “Kalau Gitu Ayo ikut” dan kemudian UDUN mau minta dibonceng oleh EEN tapi Ban Sp. Motor EEN kempes, kemudian UDUN berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membonceng ZULHIJAH dan SUPRIADI als. UDUN, lalu Terdakwa langsung mengendarai Sp. Motornya menuju kearah kampung Tamaran untuk pulang, namun ketika di persimpangan Terdakwa berhenti, lalu EEN mengatakan kepada Terdakwa “Mau kemana” Terdakwa Jawab “Mau kesana”, kemudian Terdakwa menjalankan Sp. Motornya dan EEN tetap mengikuti Terdakwa dan sampai di persimpang lalu Terdakwa belok dan sampai di areal Kebun Sawit PT. LNK Ds. Tamaran Terdakwa berhentikan Sp. Motor Terdakwa dan EEN juga memberhentikan Sp. Motornya, Kemudian UDUN turun dan ZULHIJAH mengatakan kepada Terdakwa “Bang , Mau ngpaian” Terdakwa jawab “Tidak apa-apa”, Dikatakan ZULHIJAH “Katanya Abang Mau ke rumah Mamak, tapi kenapa kemari” dan Terdakwa diam saja saat itu , kemudian Terdakwa memegang tangan ZULHIJAH dan menurunkan korban ZULHIJAH dari atas Sp. Motor Terdakwa, kemudian Terdakwa tolak bahunya pakai tangan Terdakwa saat Terdakwa berhadapan dengan ZULHIJAH, namun ZULHIJAH tidak Jatuh dan Terdakwa suruh SUPRIADI als. UDUN untuk memegang kedua kaki ZULHIJAH dan setelah kedua kaki ZULHIJAH di pegang oleh UDUN lalu Terdakwa menolak tubuh ZULHIJAH hingga sampai jatuh terlentang kebelakang, kemudian Terdakwa pun menindih ZULHIJAH dari atas, dan Terdakwa menyuruh UDUN untuk memegang kedua kaki ZULHIJAH lalu Terdakwa men cekik leher korban ZULHIJAH pakai kedua tangan Terdakwa hingga Korban ZULHIJAH menjerit meminta tolong dan kemudian Terdakwa suruh EEN untuk memegang kedua tangan ZULHIJAH dan EEN memegang kedua tangan ZULHIJAH, kemudian UDUN memebuka celana Panjang ZULHIJAH sampai dipaha, lalu Terdakwa membuka Celana ZULHIJAH sampai ke Lutut dan Celana dalam ZULHIJAH Terdakwa buka juga sampai ke lutut lalu Terdakwa membuka Celana Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIZAH dan Terdakwa goyang-goyang pantat Terdakwa dan terasa masuk alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian Terdakwa pun menarik alat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa berdiri kesamping lalu Terdakwa tembakan Sperma Terdakwa ke tanah, dan lalu Terdakwa mengatakan kepada UDUN “Ni DUN, Gantian” lalu UDUN membuka celananya dan menindih tubuh ZULHIJAH dan digoyang-goyang pantatnya dan kemudian berdiri , dan EEN mengatakan “Aku Juga” saya bilang “Ya, Udah” dan kemudian EEN membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya EEN berdiri, lalu Terdakwa membuka kembali celananya dan menidih tubuh korban dan Terdakwa masukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya terasa mengeluarkan Sperma Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian Terdakwa pun berdiri, sementara itu juga Terdakwa lihat ZULHIJAH dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa pun menuju ke tempat Sp. Motor Terdakwa memutar busi tapi tidak bisa dan Terdakwa katakan kepada UDUN “Apa ada Tang DUN” dijawab UDUN “Tidak ada”, lalu Terdakwa mencari disekitar tersebut dapat bekas botol Aqua dan kemudian Terdakwa menyuruh UDUN untuk mengambil minyak bensin dari Sp. Motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh UDUN untuk membuka Selang Sp. Motor Terdakwa dan ditariknya selang tersebut sampai lepas dan kemudian Botol Aqua tersebut Terdakwa berikan kepada UDUN menampung minyak Bensin kedalam botol Aqua tersebut dan setelah botol aqua tersebut sudah berisi minyak bensin lalu UDUN memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa siramkan ke tubuh ZULHIJAH yang posisinya masih terlentang, kemudian Terdakwa mencari kayu disekitar tersebut dan setelah mendapatkan kayu tersebut, lalu Terdakwa buka Bagasi Sp. Motor Terdakwa dan Terdakwa celupkan kedalam tangki Sp. Motor Terdakwa, lalu Terdakwa membuka wayar busi Sp. Motor Terdakwa dan setelah terlepas wayarnya lalu Terdakwa suruh EEN untuk menstater Sp. Motor Terdakwa dan setelah distater oleh EEN maka timbulah Api dan Terdakwa dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu yang Terdakwa pegang tersebut dan kemudian Terdakwa pun melepaskan kayu yang sudah ada apinya tersebut ke tubuh ZULHIJAH sehingga terbakarlah tubuh ZULHIJAH, kemudian Terdakwa ambil sandal sebelah kiri ZULHIJAH dari kakinya dan Terdakwa buatkan ke badan korban yang masih hidup apinya, kemudian Terdakwa menuju ke Sp. Motor Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan Sp. Motor Terdakwa membonceng UDUN sedangkan EEN masih dibelakang Terdakwa dan Terdakwa pun bergerak pergi dan kemudian EEN pun juga mengendarai Sp. Motornya mengikuti Terdakwa dari belakang hingga sampai di Simpang Tiga Terdakwa berhenti dan kemudian UDUN turun dan Terdakwa katakan kepada UDUN bonceng sama EEN Saja, lalu UDUN dibonceng EEN dan Terdakwa menuju arah Pasar X, dan sampai Pasar X Terdakwa tidur di kolam Pancing Titi Panjang dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Oleh Polisi dan dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER bersama dengan SUPRIADI Alias UDUN dan MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA Alias EEN (diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan korban an. ZULHIJAH als. JULI mengalami luka-luka, luka dileher, di alat kemaluan dan luka bakar pada kulit, dada dan perut, selanjutnya mayat korban dibawa rumah sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan Visum Et. Repertum Nomor : 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F yakni Dokter dari Departemen Kedokteran Kehakiman FK USU RSUP H. ADAM MALIK MEDAN, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur 18 tahun, ukuran panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan kurus, warna kulit kuning langsung, rambut warna hitam ikal, yang sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER bersama dengan SUPRIADI Alias UDUN dan MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA Alias EEN (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. LNK Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban Zulhijah mati"** perbuatan mana dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa naik Sp. Motor Smash sendirian dari tempat sepupu Terdakwa an. USOP Paluh Medan (Kolam Pancing /Titi Panjang) menuju ke Pasar IV simpang Tamaran, setelah Terdakwa sampai di simpang Tamaran Sp. Motor Terdakwa parkir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa duduk di warung, dan sekitar 15 atau 20 Menit datang HENDRI als. EEN Naik Sp. Motor dan berhenti disamping tamanan tersebut kemudian diparkirkan Sp. Motornya dan duduk didekat Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada EEN "Darimana EN" dijawab "Dari Sana", kemudian Terdakwa katakan "Pinjam HPmu EN" dan EEN memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan SMS ke HP korban an. ZULHIZAH als DIAH dengan mengatakan "DEK, ABANG MAU DATANG NANTI JUMPAAN DI BENTENG" dan korban membalas SMS "IYA", kemudian Terdakwa pun memberikan kembali HP tersebut kepada EEN, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke Sp. Motor merek Suzuki Smash milik Terdakwa dan pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai, setelah sampai di tempat Key Bord lalu Terdakwa menonton Key Bord dan Terdakwa membeli minum keras merk Mensen (Botol Gepeng), lalu Terdakwa meminumnya setengah Botol sisanya Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki yang tidak kenal yang ada didekat Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pergi menuju ke Tanjung Pura di Benteng dan setelah bertemu dengan ZULHIJAH di Benteng dekat Pasar dan kemudian Terdakwa langsung membonceng ZULHIJAH menuju ke Simpang Tamanan Pasar IV dan setelah tiba Terdakwa parkirkan Sp. Motor Terdakwa lalu Terdakwa duduk bersama ZULHIJAH diwarung dan Terdakwa katakan kepada ZULHIJAH "Ayok Dek kerumah abang" dijawab "Ngapain" Biar tahu orang tua Terdakwa dan korban menjawab "Ya, Udah tidak apa-apa Lama nggak", Terdakwa jawab "Tidak", dan sekira pukul 21.30 Wib datanglah HENDRI als. EEN ke warung tersebut dengan mengendarai Sp. Motor Merk Supra dan kemudian EEN mendekati Terdakwa dan duduk disamping Terdakwa dan lalu Terdakwa bertanya kepada EEN "Darimana EN" dijawab EEN "Saya baru habis pulang dari tempat Cewek saya", kemudian Terdakwa masih bicara-bicara dengan ZULHIJAH tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang NAPI yang membonceng SUPRIADI als. UDUN Naik Sp. Motor King ke warung dan kemudian SUPRIADI als. UDUN duduk di dekat ZULHIJAH, sedang NAPI pergi, kemudian UDUN bergerak duduk didekat EEN, dan pada saat itu juga Terdakwa ambil HP ZULHIJAH dari tangannya dan Terdakwa masukkan dalam kantong celana Terdakwa, sekira 20 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada EEN "Kau Gak Pulang" dijawabnya "Ya, Pulanglah", Terdakwa katakan "Kalau Gitu Ayo ikut" dan kemudian UDUN mau minta dibonceng oleh EEN tapi Ban Sp. Motor EEN kempes, kemudian UDUN berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membonceng ZULHIJAH dan SUPRIADI als. UDUN, lalu Terdakwa langsung mengendarai Sp. Motornya menuju kearah kampung Tamanan untuk pulang, namun ketika di persimpangan Terdakwa berhenti, lalu EEN mengatakan

Halaman 17 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “Mau kemana” Terdakwa Jawab “Mau kesana”, kemudian Terdakwa menjalankan Sp. Motornya dan EEN tetap mengikuti Terdakwa dan sampai di persimpang lalu Terdakwa belok dan sampai di areal Kebun Sawit PT. LNK Ds. Tamarin Terdakwa berhenti Sp. Motor Terdakwa dan EEN juga memberhentikan Sp. Motornya, Kemudian UDUN turun dan ZULHIJAH mengatakan kepada Terdakwa “Bang , Mau ngpaian” Terdakwa jawab “Tidak apa-apa”, Dikatakan ZULHIJAH “Katanya Abang Mau ke rumah Mamak, tapi kenapa kemari” dan Terdakwa diam saja saat itu , kemudian Terdakwa memegang tangan ZULHIJAH dan menurunkan korban ZULHIJAH dari atas Sp. Motor Terdakwa, kemudian Terdakwa tolak bahunya pakai tangan Terdakwa saat Terdakwa berhadapan dengan ZULHIJAH, namun ZULHIJAH tidak Jatuh dan Terdakwa suruh SUPRIADI als. UDUN untuk memegang kedua kaki ZULHIJAH dan setelah kedua kaki ZULHIJAH di pegang oleh UDUN lalu Terdakwa menolak tubuh ZULHIJAH hingga sampai jatuh terlentang kebelakang, kemudian Terdakwa pun menindih ZULHIJAH dari atas, dan Terdakwa menyuruh UDUN untuk memegang kedua kaki ZULHIJAH lalu Terdakwa men cekik leher korban ZULHIJAH pakai kedua tangan Terdakwa hingga Korban ZULHIJAH menjerit meminta tolong dan kemudian Terdakwa suruh EEN untuk memegang kedua tangan ZULHIJAH dan EEN memegang kedua tangan ZULHIJAH, kemudian UDUN memebuka celana Panjang ZULHIJAH sampai dipaha, lalu Terdakwa membuka Celana ZULHIJAH sampai ke Lutut dan Celana dalam ZULHIJAH Terdakwa buka juga sampai ke lutut lalu Terdakwa membuka Celana Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIZAH dan Terdakwa goyang-goyang pantat Terdakwa dan terasa masuk alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian Terdakwa pun menarik alat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa berdiri kesamping lalu Terdakwa tembakan Sperma Terdakwa ke tanah, dan lalu Terdakwa mengatakan kepada UDUN “Ni DUN, Gantian” lalu UDUN membuka celananya dan menindih tubuh ZULHIJAH dan digoyang-goyang pantatnya dan kemudian berdiri , dan EEN mengatakan “Aku Juga” saya bilang “Ya, Udah” dan kemudian EEN membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya dan selanjutnya EEN berdiri, lalu Terdakwa membuka kembali celananya dan menidih tubuh korban dan Terdakwa masukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya terasa mengeluarkan Sperma Terdakwa kedalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian Terdakwa pun berdiri, sementara itu juga Terdakwa lihat ZULHIJAH dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa pun menuju ke tempat Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor Terdakwa memutar busi tapi tidak bisa dan Terdakwa katakan kepada UDUN “Apa ada Tang DUN” dijawab UDUN “Tidak ada”, lalu Terdakwa mencari disekitar tersebut dapat bekas botol Aqua dan kemudian Terdakwa menyuruh UDUN untuk mengambil minyak bensin dari Sp. Motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh UDUN untuk membuka Selang Sp. Motor Terdakwa dan ditariknya selang tersebut sampai lepas dan kemudian Botol Aqua tersebut Terdakwa berikan kepada UDUN menampung minyak Bensin kedalam botol Aqua tersebut dan setelah botol aqua tersebut sudah berisi minyak bensin lalu UDUN memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa siramkan ke tubuh ZULHIJAH yang posisinya masih terlentang, kemudian Terdakwa mencari kayu disekitar tersebut dan setelah mendapatkan kayu tersebut, lalu Terdakwa buka Bagasi Sp. Motor Terdakwa dan Terdakwa celupkan kedalam tangki Sp.Motor Terdakwa, lalu Terdakwa membuka wayar busi Sp. Motor Terdakwa dan setelah terlepas wayarnya lalu Terdakwa suruh EEN untuk menstater Sp. Motor Terdakwa dan setelah distater oleh EEN maka timbulah Api dan Terdakwa dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu yang Terdakwa pegang tersebut dan kemudian Terdakwa pun melepaskan kayu yang sudah ada apinya tersebut ke tubuh ZULHIJAH sehingga terbakarlah tubuh ZULHIJAH, kemudian Terdakwa ambil sandal sebelah kiri ZULHIJAH dari kakinya dan Terdakwa buatkan ke badan korban yang masih hidup apinya, kemudian Terdakwa menuju ke Sp. Motor Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan Sp, Motor Terdakwa membonceng UDUN sedangkan EEN masih dibelakang Terdakwa dan Terdakwa pun bergerak pergi dan kemudian EEN pun juga mengendarai Sp. Motornya mengikuti Terdakwa dari belakang hingga sampai di Simpang Tiga Terdakwa berhenti dan kemudian UDUN turun dan Terdakwa katakan kepada UDUN bonceng sama EEN Saja, lalu UDUN dibonceng EEN dan Terdakwa menuju arah Pasar X, dan sampai Pasar X Terdakwa tidur di kolam Pancing Titi Panjang dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Oleh Polisi dan dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER bersama dengan SUPRIADI Alias UDUN dan MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA Alias EEN (diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan korban an. ZULHIJAH als. JULI mengalami luka-luka, luka dileher, di alat kemaluan dan luka bakar pada kulit, dada dan perut, selanjutnya mayat korban dibawa rumah sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan Visum Et. Repertum Nomor : 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F yakni Dokter dari Departemen Kedokteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman FK USU RSUP H. ADAM MALIK MEDAN, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur 18 tahun, ukuran panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan kurus, warna kulit kuning langsung, rambut warna hitam ikal, yang sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi tanggal 25 Juni 2015 dan atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 02 Juli 2015, yang amarnya :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-95/N.2.25//Epp.2/05/2015, tanggal 13 Mei 2015 atas diri Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan sidang terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR dalam perkara pidana Nomor : 301/Pid.B/2015/PN Stb. dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut :

1. Saksi SITI HAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dari tetangga saksi yang bernama Tambul yang mengatakan bahwa ada orang meninggal dibunuh di daerah Tamaran;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama Rahmansyah dan temannya yang bernama Khaidir untuk menanyakan informasi terkait penemuan mayat tersebut ke Polsek Hinai;
- Bahwa kemudian diperoleh informasi dari Polsek Hinai kalau mayat yang ditemukan yang berjenis kelamin wanita tersebut sudah dikirim ke Rumah Sakit Adam Malik Medan;
- Bahwa setelah kembali di rumah kemudian Rahmansyah memperlihatkan foto korban tersebut kepada saksi dan foto korban tersebut ternyata adalah anak saksi bernama Zulhijjah;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Rumah Sakit Adam Malik Medan sekitar pukul 24.00 Wib dan sampai di Rumah Sakit Adam Malik Medan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 Wib yaitu pagi harinya;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Adam Malik saksi melihat jenazah anak saksi tersebut di kamar jenazah;
- Bahwa saksi melihat jenazah anak saksi tersebut dalam keadaan wajahnya bagus, tetapi badan ke bawah kondisinya sudah terbakar, ada luka memar berwarna biru di bagian leher seperti bekas ditekan, pada bagian telinga ada mengeluarkan darah, dan kondisi rambut korban acak-acakan;
- Bahwa jenazah saat itu tidak mengenakan pakaian;
- Bahwa korban selama ini tinggal dengan saksi dan terakhir saksi bertemu dengan korban yaitu ketika saksi sedang sholat magrib dan suami saksi sedang menonton televisi kemudian saksi mendengar suara pintu terbuka lalu saksi tanyakan kepada suami

Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb



saksi yaitu Arsad dan suami saksi mengatakan Zulhijjah (korban) pergi keluar;

- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada suami saksi dengan berkata “apa Zulhijjah pakai jilbab?” lalu suami saksi menjawab “tidak”, kemudian saksi menanyakan lagi “apa dia pakai sandalnya sendiri bang?” lalu suami saksi menjawab “tidak, dia pakai sandal awak”;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut karena biasanya Zulhijjah kalau tidak pakai jilbab, perginya tidak jauh-jauh dari rumah;
- Bahwa sewaktu meninggalkan rumah, korban tidak ada berpamitan dengan saksi;
- Bahwa saksi berusaha menghubungi korban melalui handphonenya tetapi tidak aktif, sehingga saksi berpikir bahwa korban tidur di rumah neneknya yang hanya berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi, lalu keesokan harinya saksi mendatangi rumah nenek korban, tetapi korban tidak ada tidur di rumah neneknya;
- Bahwa kemudian saksi mendengar dari tetangga saksi yang bernama Banun yang pada malam itu melihat korban ada dibawa seorang laki-laki bertubuh kecil, hitam manis, sebaya dengan korban, mengendarai sepeda motor warna hitam dan memakai helm;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang tersebut;
- Bahwa korban mempunyai pacar yang bernama Roy dan ciri-cirinya mirip dengan yang dikatakan Banun;
- Bahwa Roy sering ke rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar korban meninggal karena dibunuh lalu dibakar dan saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar, sehelai BH warna kuning bekas terbakar, 1 (satu) buah



jam tangan merek TIAN LS, 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih, 1 (satu) buah cincin warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna coklat putih dan saksi membenarkan dan menerangkan kalau seluruh barang bukti tersebut adalah milik korban;

- Bahwa kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu sebelum korban meninggal korban pernah mengatakan kepada saksi “mak, mak, boleh awak becewek (pacaran) lagi mak, namanya Sayuti mak, tapi dia merantau jauh mak” namun saksi tidak begitu mengubris cerita korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nama Muhammad Sayuti tersebut di handphone korban karena saksi tidak bisa baca tulis, namun anak saksi yang bernama Rahmansyah (abang korban) pernah melihat nama Muhammad Sayuti tersebut di daftar kontak di handphone korban dan pernah membaca sms yang isinya “yang...yang,...”;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa usia korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada awalnya saksi menduga bahwa Roy yang saksi kenal merupakan pacar korbanlah yang membunuh korban karena secara fisik Roy dengan terdakwa mirip, namun setelah 40 (empat puluh) hari korban meninggal, polisi ada menunjukkan kepada saksi bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang dan salah satunya bukan Roy, melainkan terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat saksi di Polres dan bertemu dengan terdakwa, Muhammad Hendrian alias Een dan Supriadi alias Udun saksi ada mengatakan “kenapalah kalian bunuh anakku, kalau kalian perkosa saja, dia kan tidak mati lalu kalian antarkan pulang” setelah itu terdakwa, Muhammad Hendrian alias Een dan Supriadi alias Udun ada mengatakan “Buk, kami minta maaf”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Roy datang ke rumah saksi, Roy selalu bersikap sopan dan jika pergi bersama korban selalu minta izin kepada saksi;
- Bahwa jarak antara tempat penemuan mayat korban dengan rumah saksi yaitu sekitar 1 (satu) jam perjalanan naik sepeda motor;
- Bahwa mayat korban ditemukan di areal perkebunan buah kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut keluarga terdakwa, Muhammad Hendrian alias Een dan Supriadi alias Udu tidak pernah datang ke rumah saksi untuk berdamai;
- Bahwa Roy pernah datang sendirian dan pernah juga datang ke rumah saksi bersama teman-temannya sekitar 7 (tujuh) orang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah pernah meminta maaf kepada saksi ketika di Polres Langkat dan terdakwa membantah pernah sms ke handphone korban dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ARSAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian karena adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 setelah magrib dimana pada saat itu saksi sedang duduk di depan korban dan pada saat itu korban sedang bercermin;
- Bahwa kemudian korban keluar rumah dari pintu depan rumah, namun korban tidak ada pamit dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang dikenakan korban sewaktu keluar rumah yaitu baju motif totol-totol (polkadot) dan celana panjang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar, sehelai BH warna kuning bekas terbakar, 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS, 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih, 1 (satu) buah cincin warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna coklat putih dan saksi membenarkan dan menerangkan kalau seluruh barang bukti tersebut adalah milik korban;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut korban tidak ada pulang ke rumah dan saksi baru mengetahui korban tidak pulang ke rumah keesokan harinya karena pada malam kejadian tersebut cuaca hujan dan saksi ketiduran;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berpikir macam-macam dan saksi hanya berpikir mungkin korban tidur di rumah temannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kabar pembunuhan dari tetangga saksi yang mengatakan bahwa ada pembunuhan di kebun sawit di Tamarin dan berdasarkan informasi yang saksi peroleh korban pembunuhan tersebut adalah seorang anak gadis;
- Bahwa mendengar kejadian tersebut kemudian saksi berangkat ke Rumah Sakit Adam Malik pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 24.00 Wib dan sesampainya di ruang jenazah Rumah Sakit Adam Malik pada hari Jumat sekitar pukul 04.00 Wib, dan waktu itu saksi melihat sosok mayat tersebut ternyata adalah anak saksi yang bernama Zulhijjah;
- Bahwa saksi melihat kondisi jenazah korban pada saat itu dari mulut dan telinganya mengeluarkan sedikit darah, badannya sudah gosong tetapi wajahnya masih bisa dikenali dan rambut korban dalam keadaan kusut;

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jenazah korban dimandikan, saksi melihat ada luka memar dan lehernya patah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya dan setelah kejadian tersebut saksi baru melihat terdakwa, namun saksi pernah mendengar namanya dari anak saksi bernama Rahmansyah karena Rahmansyah mengatakan pernah melihat nama Sayuti di handphone korban;
- Bahwa usia korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun dan korban masih duduk di kelas III SMU;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut dari polisi dimana polisi tersebut mengatakan bahwa baru tertangkap 1 (satu) orang pelakunya yaitu Muhammad Hendrian Syahputra alias Een sekitar 1 (satu) bulan lamanya dari meninggalnya korban;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yaitu 1(satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam dan sebuah buku tulis;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan ada namanya di handphone korban dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi SUJARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi yang pertama kali menemukan mayat pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, sekitar pukul 08.00 Wib, tepatnya di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai;
- Bahwa posisi mayat ditemukan di jalan di areal perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian saksi segera memberitahukan kepada teman-temannya dan mengajak untuk melihatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum saksi menemukan mayat tersebut saksi sebagai mandor sedang memberi tugas kepada orang-orang yang bekerja, tetapi ketika sampai di simpang empat di tengah jalan, saksi melihat seperti ada boneka memakai topi caping kemudian saksi dekati lalu saksi perhatikan dari jarak 3 (tiga) meter dan saksi sadar bahwa sesuatu benda tersebut ternyata adalah sosok mayat perempuan;
- Bahwa mayat tersebut ternyata tidak memakai topi caping, namun ternyata mayat ditemukan dalam keadaan posisi miring dengan lutut bertekuk, paha miring dan bokongnya kelihatan;
- Bahwa orang yang saksi panggil pertama kali setelah melihat mayat tersebut adalah Ismun;
- Bahwa saksi juga ada melaporkan penemuan mayat tersebut kepada mandor I yang bernama Alamsyah;
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut mengenakan celana dalam warna merah karena celana dalamnya tersingkap dan sudah turun sebatas paha, dan mayat mengenakan baju warna agak gelap;
- Bahwa saksi tidak mengenali mayat tersebut;
- Bahwa mayat berada langsung di atas tanah tanpa ada alas apapun;
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi hanya celana panjang yang saksi pernah lihat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

4. Saksi ISMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi yang pertama kali menemukan mayat pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, sekitar pukul 08.00 Wib, tepatnya di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai;



- Bahwa posisi mayat ditemukan di jalan di areal perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian saksi segera memberitahukan kepada teman-temannya dan mengajak untuk melihatnya;
- Bahwa sebelum saksi menemukan mayat tersebut saksi sebagai mandor sedang memberi tugas kepada orang-orang yang bekerja, tetapi ketika sampai di simpang empat di tengah jalan, saksi melihat seperti ada boneka memakai topi caping kemudian saksi dekati lalu saksi perhatikan dari jarak 3 (tiga) meter dan saksi sadar bahwa sesuatu benda tersebut ternyata adalah sosok mayat perempuan;
- Bahwa mayat tersebut ternyata tidak memakai topi caping, namun ternyata mayat ditemukan dalam keadaan posisi miring dengan lutut bertekuk, paha miring dan bokongnya kelihatan;
- Bahwa orang yang saksi panggil pertama kali setelah melihat mayat tersebut adalah Ismun;
- Bahwa saksi juga ada melaporkan penemuan mayat tersebut kepada mandor I yang bernama Alamsyah;
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut mengenakan celana dalam warna merah karena celana dalamnya tersingkap dan sudah turun sebatas paha, dan mayat mengenakan baju warna agak gelap;
- Bahwa saksi tidak mengenali mayat tersebut;
- Bahwa mayat berada langsung di atas tanah tanpa ada alas apapun;
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi hanya celana panjang yang saksi pernah lihat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

5. Saksi PAUJI AFANDI TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu Zulhijjah karena bertetangga dan satu dusun;
- Bahwa ada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 dan saksi mengetahuinya pada sore hari dari Adek (abang Saipul);
- Bahwa korban bernama Zulhijjah dan korban meninggal karena dibunuh;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban Zulhijjah di jalan ketika saksi keluar rumah pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada saat itu saksi melihat dari jarak 4(empat) meter korban memakai baju kaos dan celana panjang warna hitam dan korban tidak memakai jilbab;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu korban sendirian mau pergi ke arah benteng dan saksi berjalan 1(satu) arah dengan korban menuju benteng;
- Bahwa pada malam minggu sebelumnya saksi sepintas pernah melihat korban di atas benteng bersama seorang laki-laki sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut, namun ciri-ciri laki-laki tersebut mirip dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui terdakwa dari polisi ketika terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa sebelumnya seseorang bernama Saipul pernah menceritakan kepada saksi kalau korban pernah dijemput oleh pacarnya dan dibawa ke atas benteng kemudian pergi ke arah Tanjung Pura dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak melihat mayatnya tetapi saksi ada melihat foto mayat korban dimana baju yang dikenakan mayat tersebut sudah gosong / hangus;
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi hanya celana panjang yang saksi kenal dan celana panjang tersebut adalah yang dikenakan korban;
- Bahwa Roy adalah pacar korban yang lama;

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahuinya;

6. Saksi DONI KOHA HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa berada di tempat tontonan keyboard tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wib di daerah Pasar 4,5 Hinai;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa berdiri di sebelah sepeda motornya bersama seorang perempuan yang sedang duduk di atas sepeda motor tersebut dan posisi sepeda motor terletak di samping kanan pentas keyboard;
- Bahwa perempuan yang bersama terdakwa tersebut tidak memakai jilbab, memakai baju corak warna biru, celana panjang warna hitam dan memakai ikat rambut dengan ikat satu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu sedang minum minuman dalam kemasan botol Pepsi, sementara yang memegang botol minuman adalah perempuan tersebut;
- Bahwa saksi berdekatan posisinya dengan terdakwa, namun terdakwa tidak memperhatikan saksi dan memang sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi;
- Bahwa saksi pulang dari tempat tontonan keyboard tersebut sekitar pukul 23.00 Wib dan ketika saksi berangkat pulang terdakwa dan perempuan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Muhammad Hendrian Syahputra dan Supriadi alias Udun di tempat tersebut;
- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa, Muhammad Hendrian Syahputra dan Supriadi alias Udun ketika di Polres Langkat, namun saksi tidak berkenalan pada saat di tontonan keyboard tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa, Muhammad Hendrian Syahputra dan Supriadi alias Udon terlibat dalam kasus pembunuhan dari perkenalan ketika di Polres Langkat karena terdakwa, Muhammad Hendrian Syahputra dan Supriadi alias Udon yang menceritakan siapa pelaku dibalik kasus pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat foto perempuan yang menjadi korban pembunuhan dari sebuah koran dimana saksi membaca koran pada sore hari setelah maghrib pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dan ketika melihat foto korban tersebut terlintas di pikiran saksi bahwa korban tersebut persis dengan perempuan yang bajunya bercorak sama yang pernah saksi lihat ketika di tontonan keyboard saat itu;
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang diperlihatkan saksi hanya mengenali barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, celana panjang warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam tersebut sama dengan sepeda motor yang digunakan terdakwa dan perempuan tersebut yang saksi lihat pada saat sedang di tontonan keyboard;
- Bahwa saksi bisa menandai sepeda motor tersebut sama karena dari knalpot sepeda motor tersebut dimana berbeda dari knalpot sepeda motor yang lain;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa berdua dengan perempuan tersebut dan keduanya seperti berpacaran dimana pada saat perempuan tersebut merangkul pinggang terdakwa di atas sepeda motor;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini berawal ketika di salah satu ruangan di Polres Langkat setelah saksi berkenalan dengan terdakwa, Muhammad Hendrian Syahputra dan Supriadi alias Udon kemudian Muhammad Hendrian Syahputra ada bercerita kepada saksi bahwa pelaku peristiwa pembunuhan di

Halaman 31 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamaran tersebut ada sebanyak 3(tiga) orang dan salah satunya adalah terdakwa kemudian tidak berapa lama Rudi yang merupakan seorang polisi memanggil saksi ke ruangan dan setelah itu saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pembunuhan tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah keterangan saksi karena terdakwa tidak pernah menonton keyboard di pasar 4,5 Hinai sedangkan pada saat itu terdakwa sedang berada di Kalimantan dan atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi SARI BANUN Br.GINTING Alias BANUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak saksi dimana pada saat anak saksi di rumah ada mengatakan kepada saksi bahwa korban, anak ibuk Siti Hawa sudah meninggal karena dibunuh;
- Bahwa korban dikebumikan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat korban pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 dan pada waktu itu saksi melihat korban keluar rumah pergi ke kedai pada siang hari, namun malamnya saksi tidak melihat korban;
- Bahwa 5 (lima) hari sebelum korban meninggal, korban pernah datang ke rumah saksi dan korban mengobrol dengan anak saksi bernama Desi dan bercerita kepada Desi bahwa korban sudah ada pacar;
- Bahwa menurut cerita Desi pacar korban yang sering datang ke rumah korban adalah Roy;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang kampung kalau korban meninggal karena dibunuh di daerah Tamaran dan mayatnya



ditemukan di jalan di areal perkebunan kelapa sawit PT. LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran;

- Bahwa saksi melihat mayat korban ketika dimandikan dimana pada tubuh korban ada luka bekas terbakar, leher berwarna merah, tangan tidak ada luka dan bahagian paha mayat luka bekas terbakar;
- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar dimana baju dan celana panjang tersebut sering saksi lihat dikenakan oleh korban jika korban keluar rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahuinya;

8. Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AMRI alias PUTRA alias ROY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan karena kasus pembunuhan pacar saksi bernama Zulhijah;
- Bahwa sewaktu korban dibunuh saksi dan korban masih berpacaran;
- Bahwa saksi berpacaran dengan korban sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dimana awalnya saksi berkenalan dengan korban di sekolah yaitu SMK Sri Langkat Tanjung Pura, saat itu saksi kelas III dan korban kelas I;
- Bahwa saksi mengetahui kabar pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat saksi sedang bekerja di pesantren di daerah Besilam;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ibu saksi yang bernama Hamidah datang ke tempat kerja saksi dan memberitahukan bahwa Zulhijah sudah meninggal karena dibunuh di Tamaran;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, saksi melihat banyak



orang di rumah saksi yaitu teman-teman saksi dan ada beberapa keluarga korban yang datang ke rumah saksi salah satunya yaitu Wak Ali;

- Bahwa pada saat itu Wak Ali bertanya kepada saksi “kapan terakhir kamu bertemu dengan korban?” lalu saksi jawab “terakhir saya bertemu dengan korban pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib”;
- Bahwa kira-kira seminggu sebelum korban meninggal, pada waktu itu saksi ada datang ke rumah korban untuk menjenguk korban yang sedang sakit demam”;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan korban dengan menggunakan handphone dimana saksi sering menelpon korban sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan korban 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah korban pada malam minggu dan pernah juga datang ke rumah korban pada hari lain selain malam minggu;
- Bahwa saksi datang ke rumah korban sering menggunakan sepeda motor Supra warna merah milik orang tua saksi;
- Bahwa sepeda motor milik orang tua saksi ada 2 (dua) unit yaitu sepeda motor merk Supra warna merah dan sepeda motor merk Smash warna hitam;
- Bahwa saksi pernah meminjam sepeda motor teman saksi yaitu sepeda motor mio warna merah untuk datang ke rumah korban;
- Bahwa jika saksi mengencani korban, biasanya saksi menjemput korban lalu pergi jalan-jalan keluar rumah, terkadang duduk saja di depan rumah korban;
- Bahwa jika saksi pergi dengan korban biasanya korban sering memakai jilbab dan memakai celana jeans tetapi tidak ketat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saksi dan korban pergi keluar rumah pulanginya tidak sampai larut malam dimana saksi dan korban pergi pukul 20.00 Wib pulang pukul 22.00 Wib;
- Bahwa jika saksi dan korban pergi keluar rumah jalan-jalan biasanya yang minta izin pamit adalah korban sendiri;
- Bahwa terakhir kalinya saksi dan korban jalan-jalan keluar rumah yaitu 2 (dua) minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut dimana pada saat itu saksi mengajak korban jalan ke Besilam ke rumah teman korban dan korban saat itu memakai jilbab;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sehari-harinya korban sering memakai jilbab atau tidak;
- Bahwa handphone korban merk cina warna hitam dan saksi tidak pernah melihat isi handphone korban dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan 1 (satu) untai kalung dan 1 (satu) buah gelang kepada korban;
- Bahwa korban sering memakai gelang, kalung, cincin, dan jam tangan;
- Bahwa saksi tidak ikut melayat ke rumah korban, namun yang melayat hanya ibu saksi saja;
- Bahwa saksi tidak pergi melayat karena dilarang oleh orang tua saksi dengan mengatakan kepada saksi “nanti kamu dituduh yang membunuh korban”;
- Bahwa jarak antara pesantren dengan rumah korban adalah sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan naik sepeda motor;
- Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi dengan korban yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 Wib, dimana korban ada mengirimkan SMS kepada saksi yang isinya, “Cyank isikan adek pulsa napa yank ne lagi sekarat Yank”, tetapi saksi tidak membalas SMS korban tersebut, lalu korban mengirimkan SMS lagi sekitar pukul 20.00 Wib. yang isinya, “Q sayang sama orang yang baca SMS ini untukmu orang yang ku sayang. 15 (lima belas) hari lagi pergantian tahun 2014 ke 2015

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku minta maaf ya atas kesalahanku di tahun 2014, semoga aku menjadi orang pertama yang mengirim SMS ini, teruskan SMS ini ke 15 (lima belas) orang yang kamu sayangi, pacar, mantan, sahabat baik, kakak, dan teman-temanmu (termasuk aku jika kamu sayang aku), jika kau dapat 5 (lima) balasan, berarti memang kamu pantas disayang, jangan lupa kirim balik ke aku”, tetapi saksi juga tidak membalas SMS korban tersebut karena saksi berniat menelepon korban;

- Bahwa saksi kemudian menelepon korban ketika saksi duduk di depan rumah Peor, tetapi tidak diangkat oleh korban lalu saksi mencoba menelepon korban berkali-kali tetapi tetap tidak diangkat juga oleh korban, kemudian pada pukul 22.00 Wib saksi menelepon korban tetapi handphone korban tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi merasa heran karena korban tidak biasanya seperti itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 saksi berada di pesantren di Besilam, sedang bekerja buat jalan;
- Bahwa korban masih sekolah dan duduk di kelas III SMK dan usianya 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak korban ke benteng begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban mempunyai kekasih lain selain saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai helm atau jaket ketika datang ke rumah korban;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengajak korban menonton keyboard;
- Bahwa biasanya yang aktif memeluk lebih dulu adalah korban sendiri;
- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yaitu baju dan kalung;
- Bahwa korban memakai baju tersebut sebanyak 2 (dua) kali waktu keluar rumah bersama saksi dan terakhir kali korban memakai baju tersebut bersama saksi yaitu 2 (dua) bulan sebelum kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan korban memakai jilbab warna biru yang menutupi hingga ke bagian dada korban;

- Bahwa jilbab yang sering dipakai korban berwarna kuning dan biru;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahuinya;

9. Saksi ERA WATI alias ERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een karena berhubungan melalui handphone;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een sekitar 1(satu) bulan lamanya;
- Bahwa setelah kenalan dari handphone kemudian saksi pernah bertemu langsung dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een;
- Bahwa saksi pacaran dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een pada tahun 2014 sebelum tahun baru;
- Bahwa saksi sekarang duduk di kelas I SMA;
- Bahwa saksi pernah tukaran kartu HP dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een di bawah pohon jambu depan rumah saksi pada tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib karena Muhammad Hendrian Syahputra alias Een cemburu dengan saksi karena pada malam tersebut saksi menerima telepon dari seorang laki-laki;
- Bahwa alasan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een supaya tidak saling curiga di antara saksi dan Een;
- Bahwa seminggu sebelum tukaran kartu HP saksi pernah bertemu dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar adanya kejadian pembunuhan di Tamaran pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014;



- Bahwa setelah kejadian pembunuhan di Tamaran tersebut Muhammad Hendrian Syahputra alias Een pernah bercerita dan mengatakan kepada saksi “Abang tidak mau adek dilakukan seperti di Tamaran, diperkosa, dibakar dan dibunuh lagi oleh cowoknya, nanti takutnya adek dapat cowok yang jahat” kemudian Een bertanya lagi “Adek mau dapat cowok yang jahat?” lalu saksi jawab “tidak mau”;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Muhammad Hendrian Syahputra alias Een terlibat dalam kasus pembunuhan di Tamaran ketika saksi di kantor polisi;
- Bahwa Muhammad Hendrian Syahputra alias Een terlihat gelisah setelah menceritakan kejadian pembunuhan di Tamaran tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra BK 3601 FB yang merupakan milik Muhammad Hendrian Syahputra alias Een sedangkan sepeda motor merk Smash warna hitam saksi tidak mengenalnya, handphone warna hitam adalah handphone yang dipakai Muhammad Hendrian Syahputra alias Een sedangkan buku tulis adalah milik saksi;
- Bahwa saksi yang menulis sendiri nomor-nomor handphone yang tercatat di dalam buku tulis tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahuinya;

10. Saksi MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA alias EEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, saksi ada bertemu dengan terdakwa sehabis Maghrib dekat mesjid di depan rumah saksi di Desa Tamaran dan saat itu terdakwa memakai switer dengan berkerudung di kepala dengan naik sepeda motor merk Smash, kemudian terdakwa menanyakan HP milik saksi dipakai atau tidak, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa kalau HP-nya dipakai dan kemudian



terdakwa mengatakan kepada saksi “Ya, sudahlah nanti di simpang pasar 4 sajalah” lalu terdakwa pergi dengan sepeda motornya dan setelah itu saksi juga pergi menuju arah pasar 4, lokasi yang biasa untuk tempat mengumpulnya anak muda dan memang lokasinya ada tempat parkir dan ada gubuknya juga;

- Bahwa kemudian sehabis Maghrib sekitar pukul 19.30 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa di simpang Pasar 4 Hinai di tempat parkir berdua saja;
- Bahwa ketika terdakwa mengelap dan membersihkan lingkaran sepeda motornya, pada saat itulah terdakwa meminjam HP saksi dan saksi memberikan HP miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi pacarnya dengan memakai HP milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa menghubungi pacarnya kemudian terdakwa pergi ke Tanjung Pura membawa HP milik saksi dan meninggalkan saksi di tempat parkir pasar 4 Hinai tersebut, sambil menunggu sendirian di lokasi pasar 4 tersebut, saksi sempatkan untuk membeli rokok di kedai grosir di seberang jalan, kemudian saksi datang lagi ke tempat lokasi pasar 4 tersebut, menjelang adzan sholat Isya kemudian terdakwa datang lagi ke tempat lokasi pasar 4 tersebut dengan mengendarai sepeda motornya tetapi tidak sendirian, melainkan sudah membawa seorang perempuan, akan tetapi saksi tidak mengenal perempuan yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa “Ini cewek itu?” lalu dijawab terdakwa “Ya”, kemudian saksi berkata “Oh, cantik juga”;
- Bahwa pada malam itu saksi memperhatikan wajah perempuan tersebut, namun perempuan tersebut tadi tidak mau dilihat dan malah membelakangi saksi saat berada di atas sepeda motor terdakwa dan saksi melihat perempuan tersebut memakai baju warna agak gelap, celana panjang dan tidak memakai jilbab;
- Bahwa pada malam itu terdakwa sempat mengatakan kepada saksi “Kau kesana saja, kalau tidak jalan-jalan” baru kemudian saksi pergi ke tempat pacar saksi bernama Era Wati alias Era di Besilam dan meninggalkan terdakwa beserta perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang dari rumah Era wati alias Era di Besilam sekitar pukul 22.30 Wib, saksi tidak langsung menuju ke rumah melainkan menuju ke arah simpang pasar 4 lagi dan terdakwa beserta perempuan tersebut (korban) masih berada di tempat parkir pasar 4 tersebut dan tidak ada orang lain selain mereka berdua;
- Bahwa setelah saksi bertemu lagi dengan terdakwa dan korban, saksi memperhatikan terdakwa dan korban masih duduk di atas sepeda motor sambil berbincang, namun tidak berapa lama Supriadi alias Uduh datang diantar oleh seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk King;
- Bahwa setelah bertemu dengan Supriadi alias Uduh, tidak berapa lama Supriadi alias Uduh mengajak saksi pulang ke Tamarin, kemudian karena sepeda motor milik saksi bannya kempes sehingga saksi tidak jadi membonceng Supriadi alias Uduh;
- Bahwa malam itu akhirnya Supriadi alias Uduh pulang menuju Desa Tamarin dengan menumpang sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam milik terdakwa dengan berbonceng 3 (tiga) yaitu terdakwa yang membawa korban dibonceng posisinya di tengah sedangkan posisi Supriadi alias Uduh duduk dibonceng di belakang korban, kemudian di belakang disusul oleh saksi menuju pulang ke Desa Tamarin dengan mengendarai sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju Desa Tamarin tepatnya di simpang jalan area perkebunan, terdakwa berhenti dan memanggil saksi dengan mengatakan "Kau mau kemana?" lalu saksi menjawab "Ya mau pulanglah", kemudian terdakwa memanggil saksi lagi untuk diajak sebentar oleh terdakwa ke dalam sebelah kanan dari simpang empat area perkebunan yaitu simpang empat di sebelah kanan yang terdapat titi beton, kemudian saksi mengikuti ajakan terdakwa dengan posisi sepeda motor terdakwa tetap di depan sedangkan sepeda motor saksi di belakangnya, dan pada saat itu waktu menunjukkan pukul 24.00 Wib;
- Bahwa pada malam itu saksi mendengar korban bertanya kepada terdakwa "Bang kenapa kita kemari? tapi mau ke desa Abang" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab terdakwa “Sudah ayok ke desa Abang”, dan pada saat itu korban minta pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah sampai ke dalam areal perkebunan (sekitar 100 meter dari jembatan), korban menanyakan lagi kepada terdakwa “Katanya mau ke desa Abang, tapi kok ke tempat ini?” tetapi tidak dijawab oleh terdakwa dan setelah berhenti Supriadi alias Udun turun dari sepeda motor milik terdakwa dan juga terdakwa turun dari sepeda motor miliknya tetapi korban tetap masih di atas sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati korban dengan mengatakan “Kau mau pulang tidak”, lalu dijawab korban “Pulanglah, karena besok aku mau ujian”, kemudian terdakwa bertanya lagi kepada korban “Kalau mau pulang bolehlah kita berintim”, namun saksi melihat tiba-tiba terdakwa menarik tangan korban hingga terjatuh kemudian terdakwa menimpa dan menduduki pinggang korban dimana posisi korban sudah terlentang sedangkan saksi Supriadi alias Udun langsung memegang kedua kaki korban dan pada saat itulah korban berontak lalu korban menjerit dengan berteriak “tolong...!” namun tiba-tiba terdakwa mencekik leher korban dengan satu tangan (tangan sebelah kiri) kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korbanpun meronta, selanjutnya terdakwa menerkam kedua lengan korban dengan menindihnya dengan kedua lututnya sehingga korban menjadi lemas tidak berdaya, kemudian terdakwa menyuruh saksi agar memegang tangan korban dan saksi menurutinya lalu memegang kedua tangan korban dari arah kepala korban kemudian menurunkan tangan korban ke bawah, sementara itu Supriadi alias Udun memegang kedua kaki korban, setelah korban dalam keadaan lemas selanjutnya terdakwa berdiri sedangkan Supriadi alias Udun disuruh oleh terdakwa membuka celana korban dan celana dalam korban hingga turun sampai sebatas paha di atas lutut korban, kemudian tubuh korban dimiringkan oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka celana panjangnya hingga diturunkan sampai lutut lalu celana korban diturunkan lagi oleh terdakwa sampai ke lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan pinggul terdakwa digoyang-goyangkannya dan tidak lama kemudian lalu menarik kemaluannya dan

Halaman 41 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb



berdiri. Setelah terdakwa selesai kemudian terdakwa menyuruh Supriadi alias Udun gantian menyetubuhi korban, lalu Supriadi alias Udun membuka celananya sampai ke lututnya, kemudian Supriadi alias Udun memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan selanjutnya pinggul Supriadi alias Udun digoyang-goyangkannya, kemudian setelah selesai Supriadi alias Udun menarik kemaluannya lalu berdiri kemudian memakai celananya lagi. Setelah terdakwa selesai kemudian terdakwa menyuruh saksi gantian menyetubuhi korban, lalu saksi membuka celana sampai ke lutut kemudian saksi memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggulnya, kemudian setelah selesai saksi menarik kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma dan sperma tersebut saksi buang ke rumput kemudian saksi memakai celananya;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban lalu saksi balik ke sepeda motor saksi dan pada saat itulah terdakwa menanyakan kepada Supriadi alias Udun “ada bawa tang?” lalu Supriadi alias Udun menjawab “tidak ada”, kemudian terdakwa bertanya lagi “ada bawa botol?” lalu terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian terdakwa menyuruh Supriadi alias Udun mencari botol di bagasi sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan. Bahwa kemudian terdakwa mencari-cari di sekitar tempat tersebut dan akhirnya menemukan sebuah botol bekas minuman aqua kemudian Supriadi alias Udun menyuruh Supriadi alias Udun membuka selang karbulator sepeda motor terdakwa dan setelah terbuka kemudian terdakwa menampung bensin dengan botol bekas tersebut dan setelah botol berisi bensin kemudian terdakwa berjalan ke arah tubuh korban lalu menyiramkan bensin tersebut ke tubuh korban;
- Bahwa setelah tubuh korban disiram bensin kemudian terdakwa mencari sepotong kayu di dekat tubuh korban kemudian kayu kecil tersebut dicelupkan ke dalam tangki sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menstarter sepeda motor milik terdakwa sementara itu terdakwa berjalan ke arah bagian busi sepeda motor dan melepaskan wayar penghubung busi dan setelah wayar terlepas kemudian terdakwa



mendekatkan kayu yang sudah dicelupkan ke dalam tangki ke bagian wayar busi yang terlepas tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor dihidupkan oleh saksi kemudian kayu yang dipegang terdakwa hidup dan berapi lalu terdakwa dengan membawa kayu yang terbakar mendekati tubuh korban dan meletakkan kayu yang terbakar ke tubuh korban sehingga tubuh korban terbakar. Bahwa setelah tubuh korban dibakar kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut pulang dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Supriadi alias Udun menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan saksi mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sewaktu saksi mau pergi meninggalkan tubuh korban, saksi masih sempat melihat tubuh korban yang terbakar dengan api menyala di bagian dada, bagian lutut serta melihat tangan kiri korban masih bergerak sekali menarik ke arah atas kepala;
- Bahwa saksi mengenali foto 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra BK 3601 FB milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam BK 5298 AAZ adalah milik terdakwa, baju bekas terbakar, celana panjang bekas terbakar, jam tangan seluruhnya adalah milik korban, sedangkan Handphone warna coklat putih adalah milik saksi;
- Bahwa handphone milik saksi dikembalikan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat bertemu di Titi mendiang Wati arah ke desa Tamaran dengan mengatakan kepada saksi "ini HP mu, ini uang Rp.20.000,-, kartunya diganti" sambil memperlihatkan dompetnya kepada saksi yang berisi uang pecahan Rp.100.000,- dengan mengatakan "Uang tersebut jumlahnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk persekot merantau, Aku mau merantau 2 (dua) hari lagi", kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "Merantau kemana?" lalu dijawab oleh terdakwa "Mau ke Sulawesi", kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa "Siapa yang membawa?" lalu dijawab oleh terdakwa "Ikut orang Cina";
- Bahwa setelah pertemuan saksi dengan terdakwa di Titi mendiang Wati tersebut, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa sampai



akhirnya terdakwa ditangkap polisi dan saksi ada menukarkan kartu HP kemudian kartu HP tersebut saksi patahkan dan membuangnya karena ingat pesan dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan : bahwa pada waktu kejadian pembunuhan tersebut, terdakwa sedang berada di Kalimantan;

11. Saksi SUPRIADI alias UDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut tidak benar dan hanya karangan saksi saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een dan terdakwa sejak tahun 2007 karena 1 (satu) kampung;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa karena sering main bersama sedangkan dengan Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een saksi jarang bertemu dan terakhir kali saksi bertemu dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een pada Tahun Baru 2015;
- Bahwa saksi bertemu dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een terakhir kali di Sei Karang pada tanggal 31 Desember 2014 pada malam Tahun Baru ketika saksi menonton keyboard;
- Bahwa nama grup keyboard waktu itu adalah keyboard Keisa;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sistem pemeriksaannya yaitu penyidik menceritakan peristiwanya lalu saksi hanya mengiyakan dan setuju saja;
- Bahwa saksi diperiksa tanpa ada paksaan;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi ada dipukul oleh polisi;
- Bahwa saksi diperiksa tanggal 20 Januari 2015 pada pagi hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Muhammad Hendrian Syahputra alias Een;
- Bahwa saksi ditangkap di daerah Takengon Aceh;
- Bahwa dari Takengon saksi langsung dibawa oleh polisi ke Polres Langkat dan waktu itu saksi dipukuli oleh polisi hingga bibir saksi pecah;
- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah pacar saksi di Pasar III Dondong dengan meminjam sepeda motor merk King milik Napi;
- Bahwa orang yang mengantarkan saksi ke simpang Pasar 4 tersebut adalah Napi;
- Bahwa Napi juga tinggal di Desa Tamaran;
- Bahwa Muhammad Hendrian Syahputra alias Een dan terdakwa kenal dengan Napi;
- Bahwa saksi pulang dari rumah pacar saksi sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa sewaktu tontonan keyboard di Pasar 4,5 Hinai, saksi tidak bertemu dengan terdakwa tetapi saksi hanya bertemu dengan Napi;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Napi di keyboard-an di Pasar 4,5 Hinai saksi ada meminta tolong kepada Napi untuk mengantarkan saksi ke simpang parkiran Pasar 4;
- Bahwa saksi pergi bersama Napi boncengan naik sepeda motor King milik Napi dan Napi yang mengemudikan sepeda motor King tersebut;
- Bahwa sesampainya di simpang parkiran Pasar 4, saksi berjumpa dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een dan terdakwa;
- Bahwa pada saat di simpang Pasar 4, saksi ada melihat seorang perempuan, namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa perempuan tersebut tidak memakai jilbab;
- Bahwa dari simpang Pasar 4 saksi pulang menuju Desa Tamaran dan saksi bonceng tiga bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengemudikannya sedangkan perempuan tersebut duduk di

Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah di boncengan dan saksi duduk di belakang perempuan tersebut;

- Bahwa saksi berboncengan tiga karena sepeda motor milik Muhammad Hendrian Syahputra alias Een bannya agak kempes sehingga tidak bisa berboncengan dengan saksi;
- Bahwa pada malam itu saksi dan teman-temannya tersebut pulang ke Tamaran dengan posisi sepeda motor terdakwa dengan berbonceng tiga berada di depan sedangkan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een posisinya di belakang dengan mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju Desa Tamaran melewati pondok dahulu kemudian sampai di simpang empat lalu terdakwa berhenti kemudian bertanya kepada Muhammad Hendrian Syahputra alias Een dengan mengatakan "Kau mau kemana Een?" lalu dijawab oleh Muhammad Hendrian Syahputra alias Een "mau pulanglah";
- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya tersebut berhenti kemudian saksi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa dan korban masih duduk di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam sawit-sawitan sementara korban masih tetap di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dari dalam sawit-sawitan kemudian terdakwa mendekati korban dan tidak melakukan apa-apa sedangkan korban waktu itu tidak mengatakan sepatah kata apapun;
- Bahwa saksi bersama terdakwa pulang dari simpang empat tersebut menuju Desa Tamaran pada pukul 01.00 Wib, sedangkan Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een masih tinggal di simpang empat tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam sedangkan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een mengendarai sepeda motor merk Supra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pacar terdakwa adalah Nisah;
- Bahwa saksi sudah menikah yaitu pada tanggal 12 Maret 2013;
- Bahwa saksi juga punya pacar bernama Fika dan istri saksi mengetahuinya;
- Bahwa teman saksi bernama Hendrik yang memberitahukan dan memperlihatkan foto korban yang meninggal dari handphone namun wajah korban tersebut tidak jelas;
- Bahwa setelah saksi tahu lalu saksi penasaran kemudian saksi menelepon Amin dari Tamaran untuk memastikan kejadian pembunuhan di Tamaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta maaf kepada orang tua korban;
- Bahwa pada waktu malam kejadian tersebut saksi memang berada di simpang parkir Pasar 4 dan saksi melihat terdakwa memakai baju kaos namun tidak memakai penutup kepala;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada tanggal 19 Desember 2014 pada saat saksi hendak pergi ke Takengon Aceh;
- Bahwa saksi pernah pulang dari Takengon pada tanggal 28 Desember 2014;
- Bahwa polisi datang ke Takengon pada tanggal 13 Januari 2015 dan saksi ditangkap karena terlibat pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat rekonstruksi di Polres Langkat saksi ikut memperagakan rekonstruksi tersebut, namun sudah ditentukan / diarahkan oleh Muhammad Hendrian Syahputra alias Een sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra BK 3601 FB dimana sepeda motor tersebut adalah milik Muhammad Hendrian Syahputra alias Een sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yaitu baju dan celana panjang, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengenalinya;

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USOP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Paluh Medan;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di Desa Tamaran;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan terdakwa dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut dan saksi hanya mendengar kejadian tersebut dari cerita orang kampung di Paluh Medan sekitar Desember 2014;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi di simpang empat perkebunan kelapa sawit milik PT.LNK Kepong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa pada bulan Agustus 2014 dan pada saat itu hanya membicarakan tentang pekerjaan saja;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang lain kalau terdakwa bekerja di Kalimantan pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa setelah bulan Agustus 2014 terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan pacar terdakwa yang bernama Nisah;
- Bahwa sepeda motor milik terdakwa adalah sepeda motor merk Beat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat seluruh barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Saksi HAZARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar kejadian pembunuhan di Tanjung Beringin tepatnya di daerah perkebunan kelapa sawit milik PT LNK 1 (satu) minggu setelah kejadian yaitu pada 27 Desember 2014;
- Bahwa menurut cerita orang lain orang yang dibunuh tersebut adalah seorang perempuan;
- Bahwa menurut cerita orang lain pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa bersama Supriadi alias Udun dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een;
- Bahwa saksi mengetahui dari Anto, teman kerja terdakwa bahwa terdakwa ditangkap di Kalimantan pada tanggal 22 Januari 2015;
- Bahwa terdakwa sampai di Polres Langkat pada tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa selama terdakwa berada di Kalimantan saksi tidak pernah berkomunikasi dengannya;
- Bahwa terdakwa berangkat ke Kalimantan pada tanggal 17 Agustus 2014 sebelum kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal bersama ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak satu rumah dengan terdakwa sudah 5 (lima) tahun lamanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Ahli yaitu dr.H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F., pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di RSUP H. Adam Malik Medan pada bagian Kedokteran Forensik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di RSUP H.Adam Malik Medan adalah membuat Visum, sebagai Dosen, membimbing mahasiswa dan membimbing Ahli Forensik;
- Bahwa pengalaman saksi sebagai Ahli Forensik selama ini adalah pernah menangani kasus dukun Ahmad Saruji, kasus jatuhnya pesawat Mandala, kasus jatuhnya pesawat Garuda dan kasus Terorisme;
- Bahwa tujuan saksi memeriksa mayat korban adalah untuk membuat Visum dan melakukan otopsi;
- Bahwa selain bertugas di RSUP H. Adam Malik Medan saksi juga bertugas di RSU. Pirngadi Medan dan RS. Bhayangkara di Medan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Ahli Forensik sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di kepolisian tersebut benar;
- Bahwa mayat korban diperiksa dari pukul 11.30 Wib hingga pukul 13.00 Wib;
- Bahwa yang bisa saksi lihat yaitu pada pemeriksaan luar sesuai dengan hasil pemeriksaan mayat An. Zulhijah yang ada pada Visum Et Repertum tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 71/XII/IKK/VER/2014;
- Bahwa saksi bisa memastikan setelah mayat korban datang di RSUP H. Adam Malik Medan meninggalnya korban sudah lebih dari 6 (enam) jam dimana hal tersebut dapat dilihat dari sudah mulai adanya pembusukan bagian sebelah kanan atas tubuh mayat korban;
- Bahwa saksi melihat ada luka bakar di sekitar leher bagian belakang mayat korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa kematian korban adalah akibat kekurangan oksigen, dijumpai 2 (dua) luka lecet pada leher kanan, pada vagina terdapat kerusakan mulut dara, rambut sedikit terbakar, dan tubuh mayat terdapat luka bakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal akibat kekurangan oksigen dan hal ini dapat dilihat dari kondisi mayat dimana ada penekanan di bagian leher yaitu 2 (dua) luka lecet pada leher kanan sehingga oksigen terhambat karena penekanan tersebut, namun tidak bisa dipastikan penekanan karena apa;
- Bahwa pada korban dijumpai resapan darah pada otot leher artinya terjadi penekanan di leher;
- Bahwa pada korban dijumpai kerusakan mulut dara dikarenakan adanya benturan benda keras dan dijumpai luka robek pada selaput kemaluan arah jam 3, 5, 7, sampai ke dasar artinya ada robek pada kemaluan sampai ke dasar selaput dara;
- Bahwa di permukaan vagina korban juga terdapat cairan sperma dengan memasukkan sepotong kapas di permukaan vagina;
- Bahwa kepemilikan cairan sperma bisa diketahui dengan test DNA;
- Bahwa dapat dipastikan ada benda tumpul yang masuk kedalam vagina korban dan dipaksakan;
- Bahwa pemerkosaan dilakukan sebelum korban meninggal;
- Bahwa luka bakar pada tubuh korban terjadi karena dibakar dan dapat dipastikan korban dibakar setelah korban meninggal;
- Bahwa luka bakar pada kulit dada tidak menyebabkan matinya korban;
- Bahwa di lambung korban dijumpai sisa makanan warna kuning kecoklatan serta berbau dan hal tersebut bukan karena adanya perangsang;
- Bahwa korban tidak meminum minuman yang ada perangsangnya tetapi korban hanya minum air biasa;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Supriadi alias Udun dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een, dan mengenalnya karena satu kampung;

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb



- Bahwa sebelumnya terdakwa tinggal di Paluh Medan dan pada tahun 2008 terdakwa bersama keluarga pindah ke Desa Tamaran, yang sering menempati rumah di Desa Tamaran adalah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah anak tunggal dari kedua orang tua kandung tetapi sekarang terdakwa mempunyai adik tiri dari ibu kandung dan ayah tiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa sekolah hanya sampai kelas III SMP;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan sejak tahun 2008 dan tidak bekerja yang lainnya;
- Bahwa sebagai buruh bangunan terdakwa pernah bekerja di Pekanbaru, Bagan Batu, Balige dan Kalimantan dan terdakwa tidak pernah bekerja sebagai buruh bangunan di kampung sendiri;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan diajak orang lain dan pertama kali terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di Teluk Kuantan;
- Bahwa selama bekerja yang menanggung biaya hidup terdakwa adalah pemborong;
- Bahwa terdakwa di Kalimantan mengerjakan bangunan rumah dan bangunan kantor perkebunan;
- Bahwa di Kalimantan terdakwa bekerja di Kecamatan Sanggoleo dengan PT.Surya;
- Bahwa sewaktu terdakwa bekerja di Kalimantan berkelompok yaitu sebanyak 14 (empat belas) orang;
- Bahwa sewaktu di Kalimantan terdakwa mengerjakan 6 (enam) kopel bangunan yang sistem pengerjaannya dibangun dahulu 2 (dua) kopel kemudian pindah ke tempat lain (pondok lain) di perkebunan tersebut juga;
- Bahwa yang dibangun tipe rumah tersebut terdiri dari 1 (satu) kamar dan 1 (satu) kamar mandi sehingga kalau 2 (dua) kopel bangunan yaitu terdiri dari 2 (dua) kamar dan 2 (dua) kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama pengerjaan 2 (dua) kopel bangunan pertama dikerjakan selama 1½ bulan sedangkan kopel bangunan yang kedua dikerjakan selama 2½ bulan;
- Bahwa berbeda lama pengerjaan bangunan pertama dengan yang kedua karena kopel pertama hanya melanjutkan bangunan yang sudah ada;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap polisi ketika itu sedang membangun rumah yang ke 4 (empat) dan bangunan sudah siap separuh;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi ketika sedang berdiri di depan pintu sambil menunggu pemborong yang sedang belanja;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib di Kalimantan;
- Bahwa pemborongnya adalah orang Gebang dan yang membawa rombongan ke Kalimantan adalah Asiang (pemborong);
- Bahwa sewaktu terdakwa sampai di Kalimantan, terdakwa tinggal di pondok perkebunan;
- Bahwa tugas Asiang (pemborong) hanya membawa pekerja ke Kalimantan;
- Bahwa terdakwa di Kalimantan sudah sekitar 4½ bulan;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak berangkat ke Kalimantan, terdakwa berangkat dari Medan menuju ke Batam selama 1 jam 45 menit (naik pesawat) dan dari Batam menuju Pontianak (Kalimantan) selama 1 jam (naik pesawat) sedangkan Pontianak menuju Sambas sekitar 7 jam (jalan darat) dan tiba di Sambas menginap 1 malam di sebuah rumah (bukan hotel);
- Bahwa dari Sambas menuju PT Surya sekitar 6 jam perjalanan dengan naik kelutuk (sepeda motor) melalui jalan darat;
- Bahwa ketika dibawa Asiang ke Kalimantan, rombongan ada berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa rombongan yang berangkat waktu itu berasal dari daerah Simpang Naga, Batu Malenggang dan dari daerah Langkat lainnya;
- Bahwa orang yang berasal dari Simpang 4 Hinai ada terdakwa lihat tetapi hanya satu orang;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kalimantan sejak tanggal 5 Agustus 2012;

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem bekerja di lokasi tempat borongan Asiang di Kalimantan tersebut adalah pekerja sebanyak 30 orang tadi dijadikan dua mandor;
- Bahwa upah terdakwa bekerja di Kalimantan sehari sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sistem penggajiannya yaitu dibayar oleh pemborong kalau pekerja mau pulang ke daerahnya masing-masing dan sebelum pulang pekerja diberi pinjaman uang oleh pemborong seminggu sekali yaitu sebesar Rp.50.000,- atau sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menangkap terdakwa waktu itu adalah polisi yang bernama Rahmat, Zupiter dan Zul Ginting dan orang yang menangkap terdakwa berpakaian preman;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu terdakwa dibawa oleh polisi dari Kalimantan menuju Langkat;
- Bahwa terdakwa sampai di Polres Langkat pada tanggal 23 Januari 2015 pada malam hari;
- Bahwa pada saat sampai di Polres Langkat, terdakwa ada dipertemukan dengan Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een dan Supriadi Alias Udu hanya bertiga;
- Bahwa kemudian terdakwa diperiksa polisi pada pukul 23.00 Wib yang cara pemeriksaannya yaitu ditanyai kemudian terdakwa jawab tetapi yang menanyakan tidak sendiri-sendiri melainkan banyak polisi waktu itu;
- Bahwa terdakwa dipaksa polisi, disuruh mengakui kejadian pembunuhan tersebut dan apabila tidak mengaku maka terdakwa dipukuli terus sampai mengaku dan akhirnya terdakwa mengakui kejadian pembunuhan tersebut yang sebelumnya polisi sempat menanyakan kepada Muhammad Hendrian Syahputra alias Een dan Supriadi alias Udu dengan mengatakan kepada terdakwa "Mereka berdua saja teman Saudara tersebut telah mengakui kejadian pembunuhan itu, mengapa kamu tidak mengaku";
- Bahwa sewaktu terdakwa berada di Polres Langkat, terdakwa tidak satu sel dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een dan Supriadi alias Udu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Muhammad Hendrian Syahputra alias Een, kemudian dua atau tiga hari ditangkap Supriadi alias Udun dan yang terakhir ditangkap adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada dua kali menandatangani BAP Polisi dan di dua bagian tersebut sebagai saksi;
- Bahwa yang ditanyakan yaitu “Kau ada membawa cewek ke Benteng” pada saat itu terdakwa tidak menjawab hanya diam saja lalu dikatakan penyidik polisi lagi “Kata kawan kau, ada menjemput cewek ke Benteng” lalu terdakwa jawab “Ya, lah”;
- Bahwa yang ditanyakan lagi yaitu “Kau ketika di keyboard-an memakai switer” kemudian ditanya lagi oleh Polisi “Kau jangan bohong lagi” lalu terdakwa jawab “Ada” kemudian ditanya lagi “di keyboard-an dengan siapa” lalu terdakwa jawab “Sendiri” kemudian ditanya lagi “Setelah dari keyboard-an kemana lagi kau pergi” lalu terdakwa jawab “Ke pasar 4”;
- Bahwa pada saat itu tidak ada disebutkan nama perempuan tersebut oleh penyidik polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa tidak ada ditunjukkan barang bukti oleh penyidik kepada terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa di Simpang pasar 4, apa yang ditanyakan oleh penyidik “Masakkan tidak ada ngomong dengan cewek itu, tidak mungkin” lalu terdakwa jawab “Ada”;
- Bahwa setelah itu ditanyakan “Habis itu siapa lagi yang datang” lalu terdakwa jawab “Een” kemudian ditanya lagi “Siapa lagi yang datang” lalu terdakwa jawab “Saya tidak tahu”;
- Bahwa kemudian dipertanyakan lagi apakah terdakwa mengenal Napi lalu terdakwa jawab kenal dengan Napi dan dia juga bekerja di bangunan juga dan pernah bekerja bersama-sama dengan Napi dengan satu pemborong sekitar tahun 2010/2011;
- Bahwa pada saat ditanya penyidik kepada terdakwa, apa ada Napi mengantar Supriadi alias Udun ketika di Simpang pasar 4 dan terdakwa menjawab “Ya, ada”;
- Bahwa ketika ditanya oleh penyidik, jawaban terdakwa “Ya”, terdakwa membantahnya karena jawaban terdakwa selalu “Tidak ada”;

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang apakah terdakwa ada pergi ke dalam sawit-sawitan, terdakwa menjawab “ya ada pergi ke sawit-sawitan” karena saat itu terdakwa dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa pada saat terdakwa menuju ke sawitan menurut polisi, terdakwa ada memperkosa, membakar dan membunuh korban;
- Bahwa setelah dari sawit-sawitan lalu terdakwa bersama Supriadi alias Udun pergi pulang ke arah Simpang pasar 4 kemudian setelah itu terdakwa pergi ke pasar 10 Paluh Medan;
- Bahwa sepeda motor merk Smash tersebut dibawa Polisi dari rumah kakek terdakwa ke Polres Langkat setelah diperiksa;
- Bahwa sepeda motor merk Smash tersebut milik Wak terdakwa yaitu Wak Selamat karena sudah dilakukan pertukaran (barter) dengan sepeda motor merk Beat milik orang tua terdakwa;
- Bahwa pertukaran sepeda motor dilakukan karena waktu itu orang tua terdakwa membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain sepeda motor merk Beat tersebut, keluarga terdakwa mempunyai sepeda motor Vixion dan yang sering terdakwa pakai adalah sepeda motor merk Smash;
- Bahwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een sering memakai sepeda motor Supra;
- Bahwa baju switter yang terdakwa pakai ketika itu menurut polisi adalah switter warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengenali foto 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Supra BK 3601 FB adalah milik Muhammad Hendrian Syahputra alias Een sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa kalau terdakwa tidak menandatangani BAP Polisi tersebut, maka terdakwa dipukuli oleh polisi sehingga terdakwa tanda tangani saja karena terpaksa;
- Bahwa setelah BAP Polisi disuruh baca lagi oleh penyidik, terdakwa tidak ada keberatan;
- Bahwa sekarang terdakwa tidak punya pacar karena sudah putus dengan Nisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau terdakwa pergi bersama pacar, terdakwa sering memakai sepeda motor Beat;
- Bahwa jika terdakwa pergi jalan-jalan biasanya di Kampung terdakwa namun bisa juga di kampung orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti berupa sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar, sehelai BH warna kuning bekas terbakar, 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS, 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih, 1 (satu) buah cincin warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna coklat putih);
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Supriadi alias Udun dan Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een;
- Bahwa antara terdakwa dengan Nisah adalah lebih tinggi terdakwa dari Nisah sekarang Nisah tidak sekolah lagi dan sekolah hanya tamat SMP;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal foto korban;
- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai HP dengan Nomor : 082352258040 dan Nomor HP terdakwa tidak ada di HP korban;
- Bahwa semua jawaban terdakwa yang ada di BAP Polisi tidak benar;
- Bahwa terdakwa punya jaket switter warna biru di rumah dan biasa dipakai pada siang hari;
- Bahwa jika terdakwa dapat pacar baru sering dijumpakan dengan teman-teman terdakwa terutama Supriadi alias Udun dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een;
- Bahwa biasanya terdakwa dapat kenalan baru perempuan dari Facebook dan terdakwa mempunyai Akun Facebook bernama Sayuti Pranata dan terakhir terdakwa memakai Facebook di Kalimantan;
- Bahwa di Akun Facebook miliknya terdakwa pernah membuat status pada tanggal 8 September 2014 22.50 (malam) "Gk terasa 2 hari lgi mau plng ke Stabat....!!!! Ud gk sbar mau plng" yang disukai (like) oleh 15 orang dan dikomentari oleh kawan terdakwa sebanyak 2 komenta;

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Rumah Tahanan Negara terdakwa masih dapat mengakses Akun Facebook Sayuti Pranata dan terakhir diperbaharui tanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa ketika Muhammad Hendrian Syahputra alias Een di Polres Langkat mengatakan kepada terdakwa "Sudah akui saja" reaksi terdakwa saat itu marah sekali;
- Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada Supriadi alias Udu, mengapa nama terdakwa dibawa-bawa dalam kasus ini yang terdakwa tanyakan sekitar ½ bulan dari penangkapan ketika di Polres Langkat tetapi terdakwa tidak pernah bertanya kepada Muhammad Hendrian Syahputra alias Een tentang hal tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Doni Koha Hasibuan ketika di tontonan keyboard di pasar 4,5 Hinai;
- Bahwa terdakwa pulang dari Kalimantan 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa terdakwa tidak ada bertemu dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een di titi mendiang Wati;
- Bahwa terdakwa lebih dekat hubungannya dengan Supriadi alias Udu dibandingkan dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een namun antara terdakwa dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan bagi terdakwa (a decharge), sebagai berikut :

1. SUGINO Alias TEMON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tentang kasus pembunuhan ini;
 - Bahwa terdakwa ditangkap di Kalimantan pada bulan Januari 2015;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di Kalimantan;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa berangkat dari Medan ke Kalimantan dengan naik pesawat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti tiket pesawat oleh Penasihat Hukum terdakwa di depan persidangan, kemudian saksi menerangkan berangkat naik pesawat dengan menggunakan tiket pesawat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pulang selama di Kalimantan;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan catatan bon pada tanggal 17 Desember 2014, atas nama terdakwa Sayuti dan catatan bon tersebut dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi dan rombongan bekerja di Kalimantan tepatnya di daerah Ledo;
- Bahwa nama perusahaannya adalah Ledo Indah Lestari milik Pak Surya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ledo tersebut termasuk Kabupaten mana;
- Bahwa saksi bekerja di Kalimantan diajak orang lain dan yang mengajak saksi adalah Budiman;
- Bahwa saksi berangkat ke Kalimantan pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa sebelum bulan Agustus 2014, saksi pernah pergi ke Kalimantan;
- Bahwa rombongan yang berangkat ke Kalimantan pada bulan Agustus 2014 tersebut ada sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa rombongan sebanyak 30 (tiga puluh) orang tersebut berangkat naik pesawat dan satu pesawat;
- Bahwa rombongan sebanyak 30 (tiga puluh) orang tersebut berangkat dari Stabat menggunakan bus kecil sebanyak 2 (dua) Bus dari Stabat menuju Kuala Namu dan pada saat itu saksi belum kenal dengan terdakwa, dan saat berada di Kuala Namu saksi juga belum kenal dengan terdakwa dan saat sampai di Pontianak saksi juga belum kenal dengan terdakwa;
- Bahwa nama pemborongnya adalah Asiang;
- Bahwa setelah tiba di Bandara Pontianak lalu rombongan dijemput menuju Sambas dan saat itu juga saksi belum kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ketika mulai bekerja di Kalimantan;
- Bahwa saksi pernah ngobrol dengan terdakwa ketika di tempat pekerjaan di Kalimantan yaitu tentang alamat dan dari mana daerah asal masing-masing;

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat dari Medan pukul 11.00 Wib dan sampai di Kalimantan pada pukul 14.00 Wib dan akhirnya sampai di Sambas pukul 20.00 Wib dan sampai di Ledo di tempat kerja esok harinya;
- Bahwa dari Sambas ke Ledo menaiki boat menyeberang selama 5 (lima) jam;
- Bahwa kontrak kerjanya berakhir sampai bulan Maret 2015 dan saksi pulang ke Langkat atas permintaan ayah terdakwa dan saksi juga orang yang memegang catatan Bon para pekerja;
- Bahwa kegiatan saksi di tempat kerja tersebut adalah memasak sedangkan mengerjakan bangunan di lapangan;
- Bahwa saksi sebagai tukang masak tidak ke lapangan tetapi saksi pernah di lapangan selama 2 (dua) hari, dan sistem pemberian makannya ditempatkan makanan tadi di sebuah tempat makan dan para pekerja mengambil makanan sendiri-sendiri di tempat yang sudah ditentukan di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan siapa-siapa pekerja yang pulang atau keluar;
- Bahwa selama 2 (dua) hari saksi di lapangan, saksi makan dengan Simbok;
- Bahwa pada saat polisi datang saksi sedang menunggu belanjaan yaitu pada Januari 2015 dan terdakwa waktu itu sedang berdiri di depan pintu;
- Bahwa pada saat polisi datang menangkap terdakwa, saksi tidak ada menjelaskan kepada polisi bahwa terdakwa selama ini terus berada di Kalimantan;
- Bahwa yang membuat catatan belanja adalah saksi dan dilaporkan kepada Asiang dan catatan belanja satu minggu sekali diambil oleh wakil Asiang;
- Bahwa kalau catatan pekerja mengambil barang berapa lama dilaporkan satu bulan sekali;
- Bahwa kemudian di persidangan dimintakan kepada saksi untuk menulis dengan tangannya dan menandatangani di kertas HVS kosong untuk diteliti dengan catan dan tandatangan saksi dengan bukti surat catatan hutang pekerja dan setelah diteliti dan diperhatikan hasilnya tidak sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada catatan hutang pekerja mengambil barang pada tanggal 17 Desember 2014 saksi ingat terdakwa ada mengambil rokok acces 2 slop sedangkan tanggal yang lain saksi tidak mengingatnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUDIRMAN TARIGAN alias UCOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Ledo III Kalimantan;
- Bahwa saksi bekerja dengan Asiang di bidang bangunan;
- Bahwa nama perusahaannya adalah Ledo Lestari;
- Bahwa saksi berangkat ke Kalimantan pada tanggal 25 Agustus 2014;
- Bahwa pada waktu mau berangkat, saksi bertemu dengan terdakwa di Batu Malenggang lalu pergi menuju Bandara kemudian terbang ke Kalimantan;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Kalimantan;
- Bahwa saksi berangkat tidak satu pesawat dengan terdakwa (berbeda dengan tiket pesawat saksi yang persis sama keberangkatannya dengan terdakwa);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Kalimantan (bukan kenal di Batu Malenggang);
- Bahwa saksi bekerja di Kalimantan diajak orang lain yaitu Asiang;
- Bahwa saksi satu team dan satu kerja dengan terdakwa yaitu membuat perumahan perkebunan dan saksi sebagai Kepala Tukang sedangkan Budiman sebagai Tukang, bukan Kepala Tukang dan gaji saksi adalah sebesar Rp.90.000,-/per-hari;
- Bahwa biasanya satu tukang memakai satu kernet dalam pengerjaan pada satu bangunan rumah;
- Bahwa dalam pengerjaan pada satu bangunan terdiri dari 4 (empat) tukang dan 4 (empat) kernet dan terdakwa bukan kernet saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Kalimantan sekitar 7 (tujuh) bulan yaitu dari bulan Agustus 2014 s/d bulan Juni 2015;

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di Kalimantan bangunan yang saksi kerjakan ada 12 (dua belas) bangunan dan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan;
 - Bahwa yang menentukan tukang dan kernet adalah Budiman bukan saksi sebagai Kelapa Tukang;
 - Bahwa dalam kontrak kerja, para pekerja tidak diperbolehkan pulang dan boleh pulang minimal ada 10 (sepuluh) orang yang tetap bekerja;
 - Bahwa saksi pulang karena sudah habis kontraknya dan selain habis kontrak, para pekerja bisa pulang karena alasan ada keluarga yang meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi tukang masak adalah Temon (Sugino);
 - Bahwa saksi berangkat satu pesawat dengan Temon (Sugino) dan saksi tidak ingat siapa yang duduk di sebelahnya ketika di atas pesawat;
 - Bahwa yang mengabsen pekerja adalah Budiman bukan saksi;
 - Bahwa saksi tidak bisa memastikan terdakwa selalu ada di Kalimantan karena bukan saksi yang mengecek keberadaan para pekerja;
 - Bahwa saksi pertama sekali bekerja di lokasi Ledo I dan bertemu dengan terdakwa pertama kali juga di lokasi Ledo I;
 - Bahwa saksi pertama kali melihat terdakwa pada bulan September 2014;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SURIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika di Kalimantan;
- Bahwa saksi dekat dengan terdakwa sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap polisi di Kalimantan;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa di barak / di rumah para pekerja;
- Bahwa saksi bekerja di Kalimantan dan nama tempat saksi bekerja adalah PT INTI LESTARI;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja adalah Ucok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ucok tinggal di Batu Malenggang sedangkan saksi tinggal di Bukit Lawang;
- Bahwa saksi berangkat ke Kalimantan awalnya dari Batu Malenggang naik mobil;
- Bahwa satu rombongan ada sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa dari Kuala Namu kemudian saksi naik pesawat terbang ke Kalimantan;
- Bahwa saksi berada di Kalimantan sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d Juni 2015 sebagai kernet bangunan;
- Bahwa saksi bekerja di Kalimantan membangun rumah perkebunan dengan gaji sebesar Rp.60.000,- per hari;
- Bahwa terdakwa bekerja tidak memakai tukang namun terdakwa bekerja sendiri;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah saksi melihat terdakwa di Kalimantan, pada tahun 2014 atau pada tahun 2015;
- Bahwa bangunan rumah yang saksi selesaikan di Kalimantan ada 10 (sepuluh) bangunan rumah dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang polisi dan terdakwa ditangkap di rumah di daerah Divisi III sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa pada saat terdakwa dijemput polisi, orang yang melihatnya adalah Wak Min, Anto Botak, Bayu, dan Iwan;
- Bahwa terdakwa dibawa polisi yaitu setengah bulan sesudah tahun baru;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak menerangkan kepada polisi kalau terdakwa selama ini berada di Kalimantan;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan terdakwa ketika di barak penginapan di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan kalau terdakwa berada di Kalimantan bekerja terus menerus atau tidak;
- Bahwa di Kalimantan kadang ada sinyal kadang-kadang tidak ada sinyal;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada membuka Facebook saat di Kalimantan;
- Bahwa di Facebook terdakwa pada tanggal 08 September 2014 dan di dalam status terdakwa menjelaskan "bahwa dua hari lagi saya mau

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Langkat” jadi tepatnya tanggal 10 September 2014, dan pada tanggal 10 September 2014 tersebut, saksi masih ketemu dengan terdakwa;

- Bahwa saksi tahu nama terdakwa adalah Sayuti sejak terdakwa dibawa oleh polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi tambahan ZUL ISKANDAR GINTING, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een dan atas pengembangan dari keterangan Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een tersebut lalu saksi bersama rekannya menangkap Supriadi alias Udun;
- Bahwa saksi dan rekannya menangkap Supriadi alias Udun di daerah Takengon Aceh dan pada saat itu Supriadi alias Udun sedang di rumahnya;
- Bahwa pada saat Supriadi alias Udun ditangkap, Supriadi alias Udun tidak mengaku tetapi setelah Supriadi alias Udun dibawa dan diperiksa di Polres Langkat barulah Supriadi alias Udun mengaku kalau Supriadi alias Udun ikut melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah Supriadi alias Udun ditangkap ketika dalam perjalanan Supriadi alias Udun mengaku kalau Supriadi alias Udun ikut melakukan pembunuhan dan setelah di Polres Supriadi alias Udun juga mengakuinya;
- Bahwa pada saat terdakwa dipertemukan dengan Supriadi alias Udun dan Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een, terdakwa mengakui perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan yaitu bahwa di perjalanan terdakwa dipukuli oleh polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 71 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F Dokter pemerintah pada RSUP H. ADAM MALIK MEDAN dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan umur 17 tahun ini disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bekas terbakar;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar;
- 1 (satu) helai BH warna krim bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jam tangan merk TIAN LS;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu;
- 1 (satu) buah gelang merah, hitam, putih;
- 1 (satu) buah cincin warna putih;
- 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna coklat putih;
- 1 (satu) buku tulis nama ERA WATI yang berisikan nomor-nomor kartu handphone;

Dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat, apabila dihubungkan satu dan yang lainnya maka diperoleh kesimpulan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah ditemukan mayat seorang perempuan bernama Zulhijjah pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa korban adalah anak dari saksi Siti Hawa dan saksi Arsad;
- Bahwa korban ditemukan dalam keadaan wajahnya bagus, tetapi badan ke bawah kondisinya sudah terbakar, ada luka memar berwarna biru di bagian leher seperti bekas ditekan, pada bagian telinga ada mengeluarkan darah, dan kondisi rambut korban acak-acakan;
- Bahwa terakhir kali saksi Siti Hawa bertemu dengan korban yaitu pada malam kejadian sebelum korban meninggal yaitu ketika saksi Siti Hawa sedang sholat magrib di rumah dan saksi Arsad sedang menonton televisi kemudian saksi Siti Hawa mendengar suara pintu terbuka lalu saksi Siti Hawa menanyakan kepada saksi Arsad dan saksi Arsad mengatakan bahwa korban pergi keluar;
- Bahwa korban pergi keluar rumah dengan memakai baju warna biru dan celana panjang warna hitam, tidak memakai jilbab, dan memakai sandal;
- Bahwa sewaktu korban meninggalkan rumah, korban tidak ada berpamitan dengan saksi Siti Hawa;
- Bahwa karena korban tidak juga pulang kemudian saksi Siti Hawa berusaha menghubungi korban melalui handphonenya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak aktif, lalu keesokan harinya saksi Siti Hawa mendatangi rumah nenek korban, tetapi ternyata korban tidak ada tidur di rumah neneknya;

- Bahwa kemudian saksi Siti Hawa mendengar dari tetangga saksi yang bernama Banun yang pada malam itu melihat korban ada dibawa seorang laki-laki bertubuh kecil, hitam manis, sebaya dengan korban, mengendarai sepeda motor warna hitam dan memakai helm;
- Bahwa korban mempunyai pacar yang bernama Roy dan ciri-cirinya mirip dengan yang dikatakan Banun dan ciri-ciri tersebut juga mirip dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar, sehelai BH warna kuning bekas terbakar, 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS, 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih, 1 (satu) buah cincin warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar keseluruhannya adalah milik korban sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna coklat putih adalah milik saksi Muhammad Hendrian alias Een;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu sebelum korban meninggal korban pernah mengatakan kepada saksi Siti Hawa “mak, mak, boleh awak becewek (pacaran) lagi mak, namanya Sayuti mak, tapi dia merantau jauh mak” namun saksi Siti Hawa tidak begitu mengubris cerita korban tersebut;
- Bahwa saksi Siti Hawa tidak pernah melihat nama terdakwa tersebut di handphone korban karena saksi Siti Hawa tidak bisa baca tulis, namun anak saksi Siti Hawa yang bernama Rahmansyah (abang korban) pernah melihat nama terdakwa tersebut di daftar kontak di handphone korban dan pernah membaca sms yang isinya “yang,...yang,...”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMA;
- Bahwa pada saat saksi Siti Hawa di Polres Langkat saksi ada bertemu dengan terdakwa, saksi Muhammad Hendrian alias Een dan saksi Supriadi alias Udun dan saksi Siti Hawa ada mengatakan “kenapalah kalian bunuh anakku, kalau kalian perkosa saja, dia kan tidak mati lalu kalian antarkan pulang” dan setelah itu Muhammad Hendrian alias Een mengaku ada mengatakan “Buk, kami minta maaf”;
- Bahwa setiap Roy datang ke rumah saksi Siti Hawa, Roy selalu bersikap sopan dan jika pergi bersama korban selalu minta izin kepada saksi Siti Hawa;
- Bahwa mayat korban ditemukan di areal perkebunan buah kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai;
- Bahwa saksi Sujari yang pertama kali melihat dan menemukan mayat korban dan korban ditemukan dalam keadaan posisi miring dengan lutut bertekuk, paha miring dan bokongnya kelihatan;
- Bahwa korban pada saat ditemukan mengenakan celana dalam warna merah karena celana dalamnya tersingkap dan sudah turun sebatas paha, dan korban mengenakan baju warna agak gelap dan korban berada langsung di atas tanah tanpa ada alas apapun;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di RSUP H. Adam Malik Medan diperoleh kesimpulan bahwa kematian korban adalah akibat kekurangan oksigen, dimana dijumpai adanya 2 (dua) luka lecet pada leher kanan, pada vagina terdapat kerusakan mulut dara, rambut sedikit terbakar, dan tubuh mayat terdapat luka bakar;
- Bahwa menurut ahli dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp.F korban meninggal akibat kekurangan oksigen dan hal ini dapat dilihat dari kondisi mayat dimana ada penekanan di bagian leher yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) luka lecet pada leher kanan sehingga oksigen terhambat karena penekanan tersebut, pada korban dijumpai pula resapan darah pada otot leher artinya terjadi penekanan di leher, kemudian pada korban dijumpai kerusakan mulut dara dikarenakan adanya benturan benda keras dan dijumpai luka robek pada selaput kemaluan arah jam 3, 5, 7, sampai ke dasar artinya ada robek pada kemaluan sampai ke dasar selaput dara dan di permukaan vagina korban juga terdapat cairan sperma serta dapat dipastikan ada benda tumpul yang masuk kedalam vagina korban dalam keadaan dipaksakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli akibat cekikan dan pemerkosaan dalam keadaan yang dipaksakan dapat mengakibatkan korban meninggal;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pemerkosaan tersebut dilakukan sebelum korban meninggal;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli luka bakar pada tubuh korban terjadi karena dibakar dan dapat dipastikan korban dibakar setelah korban meninggal;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum No : 71 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 18 Desember 2014 diperoleh kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een ditangkap selanjutnya saksi Supriadi alias Udu dan kemudian terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam adalah milik saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif subsideritas yaitu :

- KESATU :
- Primair : Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Subsidaire : Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Lebih subsidaire : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

- KEDUA : Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim dapat memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang tentunya paling tepat dan relevan dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum ternyata Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan undang-undang yang berlaku umum dan undang-undang yang berlaku khusus, sehingga dengan demikian apabila dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat, serta fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku khusus yakni dakwaan kedua alternatif yaitu Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Mengakibatkan mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang perseorangan atau korporasi disebut pula sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan maka telah terbukti terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dicabut hak dan kewajiban hukumnya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah terdakwa Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

2. Unsur “ Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan pula dalam undang-undang ini pengertian anak yaitu sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pasal 184 KUHAP menentukan tentang alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 183 KUHAP menentukan pula bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pasal 188 ayat (1) KUHAP menentukan pula bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa telah ditemukan mayat seorang perempuan bernama Zuhijah pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa korban adalah anak dari saksi Siti Hawa dan saksi Arsad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ditemukan dalam keadaan telah meninggal dengan kondisi wajahnya bagus, tetapi badan ke bawah kondisinya sudah terbakar, ada luka memar berwarna biru di bagian leher seperti bekas ditekan, pada bagian telinga ada mengeluarkan darah, dan kondisi rambut korban acak-acakan;
- Bahwa sebelumnya korban pergi keluar rumah dengan memakai baju warna biru dan celana panjang warna hitam, tidak memakai jilbab, dan memakai sandal;
- Bahwa kemudian saksi Siti Hawa mendengar dari tetangga saksi yang bernama Banun yang pada malam itu melihat korban ada dibawa seorang laki-laki bertubuh kecil, hitam manis, sebaya dengan korban, mengendarai sepeda motor warna hitam dan memakai helm;
- Bahwa korban mempunyai pacar yang bernama Roy dan ciri-cirinya mirip dengan yang dikatakan Banun dan ciri-ciri tersebut juga mirip dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar, sehelai BH warna kuning bekas terbakar, 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS, 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih, 1 (satu) buah cincin warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar keseluruhannya adalah milik korban sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna coklat putih adalah milik saksi Muhammad Hendrian alias Een;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu sebelum korban meninggal korban pernah mengatakan kepada saksi Siti Hawa "mak, mak, boleh awak becewek (pacaran) lagi mak, namanya Sayuti mak, tapi dia merantau jauh mak" namun saksi Siti Hawa tidak begitu mengubris cerita korban tersebut;
- Bahwa saksi Siti Hawa tidak pernah melihat nama terdakwa tersebut di handphone korban karena saksi Siti Hawa tidak bisa

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baca tulis, namun anak saksi Siti Hawa yang bernama Rahmansyah (abang korban) pernah melihat nama terdakwa tersebut di daftar kontak di handphone korban dan pernah membaca sms yang isinya “yang,...yang,...”;

- Bahwa usia korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMA;
- Bahwa pada saat saksi Siti Hawa di Polres Langkat saksi ada bertemu dengan terdakwa, saksi Muhammad Hendrian alias Een dan saksi Supriadi alias Udun dan saksi Siti Hawa ada mengatakan “kenapalah kalian bunuh anaku, kalau kalian perkosa saja, dia kan tidak mati lalu kalian antarkan pulang” dan setelah itu Muhammad Hendrian alias Een mengaku ada mengatakan “Buk, kami minta maaf”;
- Bahwa setiap Roy datang ke rumah saksi Siti Hawa, Roy selalu bersikap sopan dan jika pergi bersama korban selalu minta izin kepada saksi Siti Hawa;
- Bahwa mayat korban ditemukan di areal perkebunan buah kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai;
- Bahwa saksi Sujari yang pertama kali melihat dan menemukan mayat korban dan korban ditemukan dalam keadaan posisi miring dengan lutut bertekuk, paha miring dan bokongnya kelihatan;
- Bahwa korban pada saat ditemukan mengenakan celana dalam warna merah karena celana dalamnya tersingkap dan sudah turun sebatas paha, dan korban mengenakan baju warna agak gelap dan korban berada langsung di atas tanah tanpa ada alas apapun;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di RSUP H. Adam Malik Medan diperoleh kesimpulan bahwa kematian korban adalah akibat kekurangan oksigen, dimana dijumpai adanya 2 (dua) luka lecet pada leher kanan, pada vagina



terdapat kerusakan mulut dara, rambut sedikit terbakar, dan tubuh mayat terdapat luka bakar;

- Bahwa menurut ahli dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp.F korban meninggal akibat kekurangan oksigen dan hal ini dapat dilihat dari kondisi mayat dimana ada penekanan di bagian leher yaitu 2 (dua) luka lecet pada leher kanan sehingga oksigen terhambat karena penekanan tersebut, pada korban dijumpai pula resapan darah pada otot leher artinya terjadi penekanan di leher, kemudian pada korban dijumpai kerusakan mulut dara dikarenakan adanya benturan benda keras dan dijumpai luka robek pada selaput kemaluan arah jam 3, 5, 7, sampai ke dasar artinya ada robek pada kemaluan sampai ke dasar selaput dara dan di permukaan vagina korban juga terdapat cairan sperma serta dapat dipastikan ada benda tumpul yang masuk kedalam vagina korban dalam keadaan dipaksakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli akibat cekikan dan pemerkosaan dalam keadaan yang dipaksakan dapat mengakibatkan korban meninggal;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pemerkosaan tersebut dilakukan sebelum korban meninggal;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli luka bakar pada tubuh korban terjadi karena dibakar dan dapat dipastikan korban dibakar setelah korban meninggal;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum No : 71 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 18 Desember 2014 diperoleh kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een ditangkap selanjutnya saksi Supriadi alias Udun dan kemudian terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam adalah milik saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een;

Menimbang, bahwa saksi Doni Koha Hasibuan ada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa berada di tempat tontonan keyboard tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wib di daerah Pasar 4,5 Hinai;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa berdiri di sebelah sepeda motornya bersama seorang perempuan yang sedang duduk di atas sepeda motor tersebut dan posisi sepeda motor terletak di samping kanan pentas keyboard;
- Bahwa perempuan yang bersama terdakwa tersebut tidak memakai jilbab, memakai baju corak warna biru, celana panjang warna hitam dan memakai ikat rambut dengan ikat satu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu sedang minum minuman dalam kemasan botol Pepsi, sementara yang memegang botol minuman adalah perempuan tersebut;
- Bahwa saksi berdekatan posisinya dengan terdakwa, namun terdakwa tidak memperhatikan saksi dan memang sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi;
- Bahwa saksi pulang dari tempat tontonan keyboard tersebut sekitar pukul 23.00 Wib dan ketika saksi beranjak pulang terdakwa dan perempuan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Muhammad Hendrian Syahputra dan saksi Supriadi alias Udu di tempat tersebut;
- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa, saksi Muhammad Hendrian Syahputra dan saksi Supriadi alias Udu ketika di Polres Langkat, namun saksi tidak berkenalan pada saat di tontonan keyboard tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een ada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi 1 (satu) kampung dengan terdakwa dan terdakwa adalah teman kompak saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, saksi ada bertemu dengan terdakwa sehabis Maghrib dekat mesjid di depan rumah saksi di Desa Tamaran dan saat itu terdakwa memakai switter dengan berkerudung di kepala dengan naik sepeda motor merk Smash, kemudian terdakwa menanyakan HP milik saksi dipakai atau tidak, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa kalau HP-nya dipakai dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "Ya, sudahlah nanti di simpang pasar 4 sajarah" lalu terdakwa pergi dengan sepeda motornya dan setelah itu saksi juga pergi menuju arah pasar 4, lokasi yang biasa untuk tempat mengumpulnya anak muda dan memang lokasinya ada tempat parkir dan ada gubuknya juga;
- Bahwa kemudian sehabis Maghrib sekitar pukul 19.30 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa di simpang Pasar 4 Hinai di tempat parkir berdua saja;
- Bahwa ketika terdakwa mengelap dan membersihkan lingkaran sepeda motornya, pada saat itulah terdakwa meminjam HP saksi dan saksi memberikan HP miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi pacarnya dengan memakai HP milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa menghubungi pacarnya kemudian terdakwa pergi ke Tanjung Pura membawa HP milik saksi dan meninggalkan saksi di tempat parkir pasar 4 Hinai tersebut, sambil menunggu sendirian di lokasi pasar 4 tersebut, saksi sempatkan untuk membeli rokok di kedai grosir di seberang jalan, kemudian saksi datang lagi ke tempat lokasi pasar 4 tersebut, menjelang adzan sholat Isya kemudian terdakwa



datang lagi ke tempat lokasi pasar 4 tersebut dengan mengendarai sepeda motornya tetapi tidak sendirian, melainkan sudah membawa seorang perempuan, akan tetapi saksi tidak mengenal perempuan yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa "Ini cewek itu?" lalu dijawab terdakwa "Ya", kemudian saksi berkata "Oh, cantik juga";

- Bahwa pada malam itu saksi memperhatikan wajah perempuan tersebut, namun perempuan tersebut tadi tidak mau dilihat dan malah membelakangi saksi saat berada di atas sepeda motor terdakwa dan saksi melihat perempuan tersebut memakai baju warna agak gelap, celana panjang dan tidak memakai jilbab;
- Bahwa pada malam itu terdakwa sempat mengatakan kepada saksi "Kau kesana saja, kalau tidak jalan-jalan" baru kemudian saksi pergi ke tempat pacar saksi bernama Era Wati alias Era di Besilam dan meninggalkan terdakwa beserta perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pulang dari rumah Era wati alias Era di Besilam sekitar pukul 22.30 Wib, saksi tidak langsung menuju ke rumah melainkan menuju ke arah simpang pasar 4 lagi dan terdakwa beserta perempuan tersebut (korban) masih berada di tempat parkir pasar 4 tersebut dan tidak ada orang lain selain mereka berdua;
- Bahwa setelah saksi bertemu lagi dengan terdakwa dan korban, saksi memperhatikan terdakwa dan korban masih duduk di atas sepeda motor sambil berbincang, namun tidak berapa lama Supriadi alias Udun datang diantar oleh seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk King;
- Bahwa setelah bertemu dengan Supriadi alias Udun, tidak berapa lama Supriadi alias Udun mengajak saksi pulang ke Tamaran, kemudian karena sepeda motor milik saksi bannya



kempes sehingga saksi tidak jadi membonceng Supriadi alias Udun;

- Bahwa malam itu akhirnya Supriadi alias Udun pulang menuju Desa Tamaran dengan menumpang sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam milik terdakwa dengan berbonceng 3 (tiga) yaitu terdakwa yang membawa korban dibonceng posisinya di tengah sedangkan posisi Supriadi alias Udun duduk dibonceng di belakang korban, kemudian di belakang disusul oleh saksi menuju pulang ke Desa Tamaran dengan mengendarai sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju Desa Tamaran tepatnya di simpang jalan area perkebunan, terdakwa berhenti dan memanggil saksi dengan mengatakan “Kau mau kemana?” lalu saksi menjawab “Ya mau pulanglah”, kemudian terdakwa memanggil saksi lagi untuk diajak sebentar oleh terdakwa ke dalam sebelah kanan dari simpang empat area perkebunan yaitu simpang empat di sebelah kanan yang terdapat titi beton, kemudian saksi mengikuti ajakan terdakwa dengan posisi sepeda motor terdakwa tetap di depan sedangkan sepeda motor saksi di belakangnya, dan pada saat itu waktu menunjukkan pukul 24.00 Wib;
- Bahwa pada malam itu saksi mendengar korban bertanya kepada terdakwa “Bang kenapa kita kemari? tapi mau ke desa Abang” lalu dijawab terdakwa “Sudah ayok ke desa Abang”, dan pada saat itu korban minta pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah sampai ke dalam areal perkebunan (sekitar 100 meter dari jembatan), korban menanyakan lagi kepada terdakwa “Katanya mau ke desa Abang, tapi kok ke tempat ini?” tetapi tidak dijawab oleh terdakwa dan setelah berhenti Supriadi alias Udun turun dari sepeda motor milik terdakwa dan juga terdakwa turun dari sepeda motor miliknya tetapi korban tetap masih di atas sepeda motor milik terdakwa;



- Bahwa kemudian terdakwa mendekati korban dengan mengatakan “Kau mau pulang tidak”, lalu dijawab korban “Pulanglah, karena besok aku mau ujian”, kemudian terdakwa bertanya lagi kepada korban “Kalau mau pulang bolehlah kita berintim”, namun saksi melihat tiba-tiba terdakwa menarik tangan korban hingga terjatuh kemudian terdakwa menimpa dan menduduki pinggang korban dimana posisi korban sudah terlentang sedangkan saksi Supriadi alias Uduun langsung memegang kedua kaki korban dan pada saat itulah korban berontak lalu korban menjerit dengan berteriak “tolong...!” namun tiba-tiba terdakwa mencekik leher korban dengan satu tangan (tangan sebelah kiri) kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korbanpun meronta, selanjutnya terdakwa menerkam kedua lengan korban dengan menindihnya dengan kedua lututnya sehingga korban menjadi lemas tidak berdaya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een agar memegang tangan korban dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een menurutinya lalu memegang kedua tangan korban dari arah kepala korban kemudian menurunkan tangan korban ke bawah, sementara itu saksi Supriadi alias Uduun memegang kedua kaki korban, setelah korban dalam keadaan lemas selanjutnya terdakwa berdiri sedangkan saksi Supriadi alias Uduun disuruh oleh terdakwa membuka celana korban dan celana dalam korban hingga turun sampai sebatas paha di atas lutut korban, kemudian tubuh korban dimiringkan oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka celana panjangnya hingga diturunkan sampai lutut lalu celana korban diturunkan lagi oleh terdakwa sampai ke lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan pinggul terdakwa digoyang-goyangkannya dan tidak lama kemudian lalu menarik kemaluannya dan berdiri. Setelah terdakwa selesai kemudian terdakwa menyuruh saksi Supriadi alias Uduun gantian menyetubuhi korban, lalu saksi



Supriadi alias Udun membuka celananya sampai ke lututnya, kemudian saksi Supriadi alias Udun memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan selanjutnya pinggul saksi Supriadi alias Udun digoyang-goyangkannya, kemudian setelah selesai saksi Supriadi alias Udun menarik kemaluannya lalu berdiri kemudian memakai celananya lagi. Setelah terdakwa selesai kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een gantian menyetubuhi korban, lalu saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een membuka celana sampai ke lutut kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggulnya, kemudian setelah selesai saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een menarik kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma dan sperma tersebut saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een buang ke rumput kemudian saksi memakai celananya. Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban lalu saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een balik ke sepeda motor saksi dan pada saat itulah terdakwa menanyakan kepada saksi Supriadi alias Udun “ada bawa tang?” lalu saksi Supriadi alias Udun menjawab “tidak ada”, kemudian terdakwa bertanya lagi “ada bawa botol?” lalu terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian terdakwa menyuruh saksi Supriadi alias Udun mencari botol di bagasi sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan. Bahwa kemudian terdakwa mencari-cari di sekitar tempat tersebut dan akhirnya menemukan sebuah botol bekas minuman aqua kemudian saksi Supriadi alias Udun menyuruh saksi Supriadi alias Udun membuka selang karbulator sepeda motor terdakwa dan setelah terbuka kemudian terdakwa menampung bensin dengan botol bekas tersebut dan setelah botol berisi bensin kemudian terdakwa berjalan ke arah tubuh korban lalu menyiramkan bensin tersebut ke tubuh korban. Bahwa setelah

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb



tubuh korban disiram bensin kemudian terdakwa mencari sepotong kayu di dekat tubuh korban kemudian kayu kecil tersebut dicelupkan ke dalam tangki sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een untuk menstarter sepeda motor milik terdakwa sementara itu terdakwa berjalan ke arah bagian busi sepeda motor dan melepaskan wayar penghubung busi dan setelah wayar terlepas kemudian terdakwa mendekati kayu yang sudah dicelupkan ke dalam tangki ke bagian wayar busi yang terlepas tersebut. Bahwa setelah sepeda motor dihidupkan oleh saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een kemudian kayu yang dipegang terdakwa hidup dan berapi lalu terdakwa dengan membawa kayu yang terbakar mendekati tubuh korban dan meletakkan kayu yang terbakar ke tubuh korban sehingga tubuh korban terbakar. Bahwa setelah tubuh korban dibakar kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut pulang dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan saksi Supriadi alias Udon menggunakan sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam sedangkan saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een mengendarai sepeda motornya sendiri yaitu sepeda motor Supra BK 3601 FB;

- Bahwa sewaktu saksi mau pergi meninggalkan tubuh korban, saksi masih sempat melihat tubuh korban yang terbakar dengan api menyala di bagian dada, bagian lutut serta melihat tangan kiri korban masih bergerak sekali menarik kearah atas kepala;
- Bahwa saksi mengenali foto 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra BK 3601 FB milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam BK 5298 AAZ adalah milik terdakwa, baju bekas terbakar, celana panjang bekas terbakar, jam tangan seluruhnya adalah milik korban, sedangkan Handphone warna coklat putih adalah milik saksi;



- Bahwa handphone milik saksi dikembalikan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat bertemu di Titi mendiang Wati arah ke desa Tamaran dengan mengatakan kepada saksi “ini HP mu, ini uang Rp.20.000,-, kartunya diganti” sambil memperlihatkan dompetnya kepada saksi yang berisi uang pecahan Rp.100.000,- dengan mengatakan “Uang tersebut jumlahnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk persekot merantau, Aku mau merantau 2 (dua) hari lagi”, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “Merantau kemana?” lalu dijawab oleh terdakwa “Mau ke Sulawesi”, kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa “Siapa yang membawa?” lalu dijawab oleh terdakwa “Ikut orang Cina”;
- Bahwa setelah pertemuan saksi dengan terdakwa di Titi mendiang Wati tersebut, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa sampai akhirnya terdakwa ditangkap polisi dan saksi ada menukarkan kartu HP kemudian kartu HP tersebut saksi patahkan dan membuangnya karena ingat pesan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Supriadi alias Udun dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een, dan mengenalnya karena satu kampung;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tinggal di Paluh Medan dan pada tahun 2008 terdakwa bersama keluarga pindah ke Desa Tamaran, yang sering menempati rumah di Desa Tamaran adalah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah anak tunggal dari kedua orang tua kandung tetapi sekarang terdakwa mempunyai adik tiri dari ibu kandung dan ayah tiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa sekolah hanya sampai kelas III SMP;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan sejak tahun 2008 dan tidak bekerja yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai buruh bangunan terdakwa pernah bekerja di Pekanbaru, Bagan Batu, Balige dan Kalimantan dan terdakwa tidak pernah bekerja sebagai buruh bangunan di kampung sendiri;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan diajak orang lain dan pertama kali terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di Teluk Kuantan;
- Bahwa selama bekerja yang menanggung biaya hidup terdakwa adalah pemborong;
- Bahwa terdakwa di Kalimantan mengerjakan bangunan rumah dan bangunan kantor perkebunan;
- Bahwa di Kalimantan terdakwa bekerja di Kecamatan Sanggoledo dengan PT.Surya;
- Bahwa sewaktu terdakwa bekerja di Kalimantan berkelompok yaitu sebanyak 14 (empat belas) orang;
- Bahwa sewaktu di Kalimantan terdakwa mengerjakan 6 (enam) kopel bangunan yang sistem pengerjaannya dibangun dahulu 2 (dua) kopel kemudian pindah ke tempat lain (pondok lain) di perkebunan tersebut juga;
- Bahwa yang dibangun tipe rumah tersebut terdiri dari 1 (satu) kamar dan 1 (satu) kamar mandi sehingga kalau 2 (dua) kopel bangunan yaitu terdiri dari 2 (dua) kamar dan 2 (dua) kamar mandi;
- Bahwa lama pengerjaan 2 (dua) kopel bangunan pertama dikerjakan selama 1½ bulan sedangkan kopel bangunan yang kedua dikerjakan selama 2½ bulan;
- Bahwa berbeda lama pengerjaan bangunan pertama dengan yang kedua karena kopel pertama hanya melanjutkan bangunan yang sudah ada;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap polisi ketika itu sedang membangun rumah yang ke 4 (empat) dan bangunan sudah siap separuh;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi ketika sedang berdiri di depan pintu sambil menunggu pemborong yang sedang belanja;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib di Kalimantan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemborongnya adalah orang Gebang dan yang membawa rombongan ke Kalimantan adalah Asiang (pemborong);
- Bahwa sewaktu terdakwa sampai di Kalimantan, terdakwa tinggal di pondok perkebunan;
- Bahwa tugas Asiang (pemborong) hanya membawa pekerja ke Kalimantan;
- Bahwa terdakwa di Kalimantan sudah sekitar 4½ bulan;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak berangkat ke Kalimantan, terdakwa berangkat dari Medan menuju ke Batam selama 1 jam 45 menit (naik pesawat) dan dari Batam menuju Pontianak (Kalimantan) selama 1 jam (naik pesawat) sedangkan Pontianak menuju Sambas sekitar 7 jam (jalan darat) dan tiba di Sambas menginap 1 malam di sebuah rumah (bukan hotel);
- Bahwa dari Sambas menuju PT Surya sekitar 6 jam perjalanan dengan naik kelutuk (sepeda motor) melalui jalan darat;
- Bahwa ketika dibawa Asiang ke Kalimantan, rombongan ada berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa rombongan yang berangkat waktu itu berasal dari daerah Simpang Naga, Batu Malenggang dan dari daerah Langkat lainnya;
- Bahwa orang yang berasal dari Simpang 4 Hinai ada terdakwa lihat tetapi hanya satu orang;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kalimantan sejak tanggal 5 Agustus 2012;
- Bahwa sistem bekerja di lokasi tempat borongan Asiang di Kalimantan tersebut adalah pekerja sebanyak 30 orang tadi dijadikan dua mandor;
- Bahwa upah terdakwa bekerja di Kalimantan sehari sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sistem penggajiannya yaitu dibayar oleh pemborong kalau pekerja mau pulang ke daerahnya masing-masing dan sebelum pulang pekerja diberi pinjaman uang oleh pemborong seminggu sekali yaitu sebesar Rp.50.000,- atau sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menangkap terdakwa waktu itu adalah polisi yang bernama Rahmat, Zupiter dan Zul Ginting dan orang yang menangkap terdakwa berpakaian preman;

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu terdakwa dibawa oleh polisi dari Kalimantan menuju Langkat;
- Bahwa terdakwa sampai di Polres Langkat pada tanggal 23 Januari 2015 pada malam hari;
- Bahwa pada saat sampai di Polres Langkat, terdakwa ada dipertemukan dengan Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een dan Supriadi Alias Uduh hanya bertiga;
- Bahwa kemudian terdakwa diperiksa polisi pada pukul 23.00 Wib yang cara pemeriksaannya yaitu ditanyai kemudian terdakwa jawab tetapi yang menanyakan tidak sendiri-sendiri melainkan banyak polisi waktu itu;
- Bahwa terdakwa dipaksa polisi, disuruh mengakui kejadian pembunuhan tersebut dan apabila tidak mengaku maka terdakwa dipukuli terus sampai mengaku dan akhirnya terdakwa mengakui kejadian pembunuhan tersebut yang sebelumnya polisi sempat menanyakan kepada Muhammad Hendrian Syahputra alias Een dan Supriadi alias Uduh dengan mengatakan kepada terdakwa "Mereka berdua saja teman Saudara tersebut telah mengakui kejadian pembunuhan itu, mengapa kamu tidak mengaku";
- Bahwa sewaktu terdakwa berada di Polres Langkat, terdakwa tidak satu sel dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een dan Supriadi alias Uduh;
- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Muhammad Hendrian Syahputra alias Een, kemudian dua atau tiga hari ditangkap Supriadi alias Uduh dan yang terakhir ditangkap adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada dua kali menandatangani BAP Polisi dan di dua bagian tersebut sebagai saksi;
- Bahwa yang ditanyakan yaitu "Kau ada membawa cewek ke Benteng" pada saat itu terdakwa tidak menjawab hanya diam saja lalu dikatakan penyidik polisi lagi "Kata kawan kau, ada menjemput cewek ke Benteng" lalu terdakwa jawab "Ya, lah";
- Bahwa yang ditanyakan lagi yaitu "Kau ketika di keyboard-an memakai switer" kemudian ditanya lagi oleh Polisi "Kau jangan bohong lagi" lalu terdakwa jawab "Ada" kemudian ditanya lagi "di keyboard-an dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa” lalu terdakwa jawab “Sendiri” kemudian ditanya lagi “Setelah dari keyboard-an kemana lagi kau pergi” lalu terdakwa jawab “Ke pasar 4”;

- Bahwa pada saat itu tidak ada disebutkan nama perempuan tersebut oleh penyidik polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa tidak ada ditunjukkan barang bukti oleh penyidik kepada terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa di Simpang pasar 4, apa yang ditanyakan oleh penyidik “Masakkan tidak ada ngomong dengan cewek itu, tidak mungkin” lalu terdakwa jawab “Ada”;
- Bahwa setelah itu ditanyakan “Habis itu siapa lagi yang datang” lalu terdakwa jawab “Een” kemudian ditanya lagi “Siapa lagi yang datang” lalu terdakwa jawab “Saya tidak tahu”;
- Bahwa kemudian dipertanyakan lagi apakah terdakwa mengenal Napi lalu terdakwa jawab kenal dengan Napi dan dia juga bekerja di bangunan juga dan pernah bekerja bersama-sama dengan Napi dengan satu pemborong sekitar tahun 2010/2011;
- Bahwa pada saat ditanya penyidik kepada terdakwa, apa ada Napi mengantar Supriadi alias Udun ketika di Simpang pasar 4 dan terdakwa menjawab “Ya, ada”;
- Bahwa ketika ditanya oleh penyidik, jawaban terdakwa “Ya”, terdakwa membantahnya karena jawaban terdakwa selalu “Tidak ada”;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang apakah terdakwa ada pergi ke dalam sawit-sawitan, terdakwa menjawab “ya ada pergi ke sawit-sawitan” karena saat itu terdakwa dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa pada saat terdakwa menuju ke sawitan menurut polisi, terdakwa ada memperkosanya, membakar dan membunuh korban;
- Bahwa setelah dari sawit-sawitan lalu terdakwa bersama Supriadi alias Udun pergi pulang ke arah Simpang pasar 4 kemudian setelah itu terdakwa pergi ke pasar 10 Paluh Medan;
- Bahwa sepeda motor merk Smash tersebut dibawa Polisi dari rumah kakek terdakwa ke Polres Langkat setelah diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Smash tersebut milik Wak terdakwa yaitu Wak Selamat karena sudah dilakukan pertukaran (barter) dengan sepeda motor merk Beat milik orang tua terdakwa;
- Bahwa pertukaran sepeda motor dilakukan karena waktu itu orang tua terdakwa membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain sepeda motor merk Beat tersebut, keluarga terdakwa mempunyai sepeda motor Vixion dan yang sering terdakwa pakai adalah sepeda motor merk Smash;
- Bahwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een sering memakai sepeda motor Supra;
- Bahwa baju switter yang terdakwa pakai ketika itu menurut polisi adalah switter warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengenali foto 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra BK 3601 FB adalah milik Muhammad Hendrian Syahputra alias Een sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa kalau terdakwa tidak menandatangani BAP Polisi tersebut, maka terdakwa dipukuli oleh polisi sehingga terdakwa tanda tangani saja karena terpaksa;
- Bahwa setelah BAP Polisi disuruh baca lagi oleh penyidik, terdakwa tidak ada keberatan;
- Bahwa sekarang terdakwa tidak punya pacar karena sudah putus dengan Nisah;
- Bahwa kalau terdakwa pergi bersama pacar, terdakwa sering memakai sepeda motor Beat;
- Bahwa jika terdakwa pergi jalan-jalan biasanya di Kampung terdakwa namun bisa juga di kampung orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti berupa sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar, sehelai BH warna kuning bekas terbakar, 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS, 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna coklat putih);

- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Supriadi alias Udon dan Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een;
- Bahwa antara terdakwa dengan Nisah adalah lebih tinggi terdakwa dari Nisah sekarang Nisah tidak sekolah lagi dan sekolah hanya tamat SMP;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal foto korban;
- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai HP dengan Nomor : 082352258040 dan Nomor HP terdakwa tidak ada di HP korban;
- Bahwa semua jawaban terdakwa yang ada di BAP Polisi tidak benar;
- Bahwa terdakwa punya jaket switter warna biru di rumah dan biasa dipakai pada siang hari;
- Bahwa jika terdakwa dapat pacar baru sering dijumpakan dengan teman-teman terdakwa terutama Supriadi alias Udon dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een;
- Bahwa biasanya terdakwa dapat kenalan baru perempuan dari Facebook dan terdakwa mempunyai Akun Facebook bernama Sayuti Pranata dan terakhir terdakwa memakai Facebook di Kalimantan;
- Bahwa di Akun Facebook miliknya terdakwa pernah membuat status pada tanggal 8 September 2014 22.50 (malam) "Gk terasa 2 hari lgi mau plng ke Stabat....!!!! Ud gk sbar mau plng" yang disukai (like) oleh 15 orang dan dikomentari oleh kawan terdakwa sebanyak 2 komenta;
- Bahwa di dalam Rumah Tahanan Negara terdakwa masih dapat mengakses Akun Facebook Sayuti Pranata dan terakhir diperbaharui tanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa ketika Muhammad Hendrian Syahputra alias Een di Polres Langkat mengatakan kepada terdakwa "Sudah akui saja" reaksi terdakwa saat itu marah sekali;
- Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada Supriadi alias Udon, mengapa nama terdakwa dibawa-bawa dalam kasus ini yang terdakwa tanyakan sekitar ½ bulan dari penangkapan ketika di Polres Langkat tetapi terdakwa tidak pernah bertanya kepada Muhammad Hendrian Syahputra alias Een tentang hal tersebut;

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Doni Koha Hasibuan ketika di tontonan keyboard di pasar 4,5 Hinai;
- Bahwa terdakwa pulang dari Kalimantan 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa terdakwa tidak ada bertemu dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een di titi mendiang Wati;
- Bahwa terdakwa lebih dekat hubungannya dengan Supriadi alias Uduh dibandingkan dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een namun antara terdakwa dengan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Doni Koha Hasibuan dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een dikaitkan dengan surat yaitu Visum Et Repertum No : 71 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 18 Desember 2014 dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh petunjuk yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana kekerasan yang dialami oleh korban Zuhijjah pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Supriadi alias Uduh dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een dengan cara terdakwa menarik tangan korban hingga terjatuh kemudian terdakwa menimpa dan menduduki pinggang korban dimana posisi korban sudah terlentang sedangkan saksi Supriadi alias Uduh langsung memegang kedua kaki korban dan pada saat itulah korban berontak lalu korban menjerit dengan berteriak "tolong...!" namun tiba-tiba terdakwa mencekik leher korban dengan satu tangan (tangan sebelah kiri) kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korbanpun meronta, selanjutnya terdakwa menerkam kedua lengan korban dengan menindihnya dengan kedua lututnya sehingga korban menjadi lemas tidak berdaya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een agar memegang tangan korban dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een menurutinya lalu memegang kedua tangan korban dari arah kepala korban kemudian menurunkan tangan korban ke



bawah, sementara itu saksi Supriadi alias Udun memegang kedua kaki korban, setelah korban dalam keadaan lemas selanjutnya terdakwa berdiri sedangkan saksi Supriadi alias Udun disuruh oleh terdakwa membuka celana korban dan celana dalam korban hingga turun sampai sebatas paha di atas lutut korban, kemudian tubuh korban dimiringkan oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka celana panjangnya hingga diturunkan sampai lutut lalu celana korban diturunkan lagi oleh terdakwa sampai ke lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan pinggul terdakwa digoyang-goyangkannya dan tidak lama kemudian lalu menarik kemaluannya dan berdiri. Setelah terdakwa selesai kemudian terdakwa menyuruh saksi Supriadi alias Udun gantian menyetubuhi korban, lalu saksi Supriadi alias Udun membuka celananya sampai ke lututnya, kemudian saksi Supriadi alias Udun memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan selanjutnya pinggul saksi Supriadi alias Udun digoyang-goyangkannya, kemudian setelah selesai saksi Supriadi alias Udun menarik kemaluannya lalu berdiri kemudian memakai celananya lagi. Setelah terdakwa selesai kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een gantian menyetubuhi korban, lalu saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een membuka celana sampai ke lutut kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggulnya, kemudian setelah selesai saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een menarik kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma dan sperma tersebut saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een buang ke rumput kemudian saksi memakai celananya. Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban lalu saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een balik ke sepeda motor saksi dan pada saat itulah terdakwa menanyakan kepada saksi Supriadi alias Udun “ada bawa tang?” lalu saksi Supriadi alias Udun menjawab “tidak ada”, kemudian terdakwa bertanya lagi “ada bawa botol?” lalu terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian terdakwa menyuruh saksi Supriadi alias Udun mencari botol di bagasi sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan. Bahwa kemudian terdakwa mencari-cari di sekitar tempat tersebut dan akhirnya menemukan sebuah botol bekas minuman aqua kemudian saksi Supriadi alias Udun menyuruh saksi Supriadi alias Udun membuka selang



karbulator sepeda motor terdakwa dan setelah terbuka kemudian terdakwa menampung bensin dengan botol bekas tersebut dan setelah botol berisi bensin kemudian terdakwa berjalan ke arah tubuh korban lalu menyiramkan bensin tersebut ke tubuh korban. Bahwa setelah tubuh korban disiram bensin kemudian terdakwa mencari sepotong kayu di dekat tubuh korban kemudian kayu kecil tersebut dicelupkan ke dalam tangki sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een untuk menstarter sepeda motor milik terdakwa sementara itu terdakwa berjalan ke arah bagian busi sepeda motor dan melepaskan wayar penghubung busi dan setelah wayar terlepas kemudian terdakwa mendekati kayu yang sudah dicelupkan ke dalam tangki ke bagian wayar busi yang terlepas tersebut. Bahwa setelah sepeda motor dihidupkan oleh saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een kemudian kayu yang dipegang terdakwa hidup dan berapi lalu terdakwa dengan membawa kayu yang terbakar mendekati tubuh korban dan meletakkan kayu yang terbakar ke tubuh korban sehingga tubuh korban terbakar. Bahwa setelah tubuh korban dibakar kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut pulang dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan saksi Supriadi alias Udu menggunakan sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam sedangkan saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een mengendarai sepeda motornya sendiri yaitu sepeda motor Supra BK 3601 FB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi ijazah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga Arsyad menerangkan bahwa korban Zulhijjah lahir pada tanggal 28 Desember 1996, sehingga pada saat kejadian tersebut korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak terpenuhi;

2. Unsur " Mengakibatkan mati":

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Supriadi alias Udu dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra alias Een mengakibatkan korban Zulhijjah meninggal dunia, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan ahli yakni dr.H.Guntur Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, Sp.F dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum No : 71 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 18 Desember 2014 dimana penyebab kematian korban Zulhijjah adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dalam keadaan yang dipaksakan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP tersebut maka Majelis Hakim menilai telah ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi dan terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat yaitu pendapat Hakim Anggota II, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.", adapun pendapat yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas alternatif atau dakwaan kombinasi, yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau alternatif Kedua melanggar Pasal 80 ayat (3) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak perempuan yang bernama Zulhijjah lahir pada tanggal 28 Desember 1996, dan sesuai dengan surat dakwaan waktu kejadian (temporis delicti) yang dialami korban Zulhijjah adalah pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib artinya pada saat kejadian korban Zulhijjah berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan masih dalam katagori anak ;

Halaman 93 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam konsideran huruf c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Bahwa perkara ini dalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, artinya ada ketentuan khusus (Lex Spesialis) pasal yang didakwakan dibandingkan dengan dakwaan dalam pasal-pasal KUHPidana sebagai ketentuan umum (Lex Generalis) ;

Bahwa didalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan delik formal yaitu “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut yang mengakibatkan anak mati, maka dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” ;

Bahwa pengertian kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” ;

Bahwa dari pengertian tersebut Hakim Anggota II berpendapat kejahatan terhadap anak sebagai korban tidak mengatur tentang kekerasan yang disengaja atau kekerasan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu terhadap anak sebagai korban, dan sesuai paragraf 7 Penjelasan Umum UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maksud dan tujuan pembuat undang-undang yaitu “Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang kekerasan yang disengaja atau kekerasan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu terhadap anak sebagai korban, maka ketentuan dalam KUHPidana dapat diperlakukan kepada pelaku kejahatan terhadap anak (predator anak) sepanjang bertujuan memberikan efek jera dan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak sekaligus untuk mengantisipasi Anak sebagai korban pelaku kejahatan di kemudian hari sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak ;

Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Anggota II berpendapat terhadap Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan KUHPidana ;

Bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi yaitu subsidairitas alternatif, maka Hakim Anggota II berpendapat telah menemukan fakta perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Bahwa sebelum Hakim Anggota II mempertimbangkan uraian unsur dakwaan, terlebih dahulu Hakim Anggota II akan mempertimbangkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter tidak pernah diperiksa dipersidangan dan saksi Era Wati Alias Era didengar keterangannya dalam dipersidangan yang terbuka untuk umum sehingga pemeriksaan perkara ini batal demi hukum ;

Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan karena Terdakwa Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter pernah diperiksa sebagai Terdakwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2015 yang sebelumnya Terdakwa Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter telah memberikan keterangan sebagai saksi mahkota dengan Terdakwa Supriadi Alias Udun dan Terdakwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een pada persidangan hari dan tanggal yang sama ;

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap saksi Era Wati Alias Era telah didengar keterangan dipersidangan pada tanggal 10 Agustus 2015 sebagai saksi dengan pemeriksaan yang terbuka untuk umum dan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan karena perkara atas nama Terdakwa Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter bukan katagori perkara anak sehingga dan menurut KUHAP pemeriksaan saksi anak tidak harus tertutup untuk umum, dengan demikian tidak beralasan hukum pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter batal demi hukum ;

Bahwa selanjutnya Hakim Anggota II perlu menanggapi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam perkara ini hanya ada satu orang saksi yaitu saksi Muhamman Hendrian Syahputra Alias Een sehingga berlaku Asas Hukum Unus Testis Nullus (satu orang saksi bukanlah saksi) ;

Bahwa didalam ketentuan Pasal 185 KUHAP berbunyi :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti lain yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi :

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a.keterangan saksi;
- b.keterangan ahli;
- c.surat;
- d.petunjuk;
- e.keterangan Terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Bahwa dalam perkara ini terdapat 13 (tiga belas) orang saksi dalam berkas perkara, 1 (satu) orang Ahli, 1 (satu) surat Visum et Repertum, 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (adecharge) serta ditambah 1 (satu) orang saksi tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat untuk pemberlakuan Asas Unus Testis Nullus Testis (Satu orang saksi bukanlah saksi) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Ad.1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah seseorang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter yang identitasnya selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-95/N.2.25/Epp.2/05/2015 tertanggal Mei 2015 ;

Bahwa dengan demikian secara subjektif tidak ada kekeliruan orang (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa apakah kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwanya oleh Penuntut Umum karena Terdakwa mencabut keterangannya di BAP Penyidikan dan Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi a decharge dan bukti surat tentang pembelian tiket pesawat Lion Air Flight JT 988 keberangkatan (Depart) dari Kuala Namu (KNO) dan kedatangan (Arrive) menuju Pontianak (PNK) pada tanggal 25 Agustus 2014 untuk membuktikan alibi Terdakwa pada tempat kejadian (locus delicti) dan waktu kejadian (locus delicti) Terdakwa berada di Kalimantan Barat ;

Bahwa terhadap alibi yang diterangkan oleh Terdakwa dan saksi a decharge dihubungkan dengan pembelian tiket pesawat Lion Air Flight JT 988 keberangkatan (Depart) dari Kuala Namu (KNO) pukul 10.00 Wib dan kedatangan (Arrive) menuju Pontianak (PNK) pukul 13.15 Wita pada tanggal 25 Agustus 2014, bukti surat lainnya Hakim Anggota II berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pembelian tiket pesawat Lion Air Flight JT 988 keberangkatan (Depart) dari Kuala Namu (KNO) dan kedatangan (Arrive) menuju Pontianak

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNK) pada tanggal 25 Agustus 2014 tidak mutlak Terdakwa jadi terbang dan berangkat ke Pontianak karena yang mendekati Terdakwa berangkat ke Pontianak tanggal 25 Agustus 2014 adalah bukti Boarding Pass dan bisa saja terjadi orang telah memegang Boarding Pass tidak jadi berangkat dengan alasan lalai waktu keberangkatan sehingga terlambat memasuki kabin pesawat yang akan take off dan bukti yang mutlak adalah rekaman CCTV ketika Terdakwa memasuki kabin pesawat Lion Air Flight JT 988 keberangkatan (Depart) dari Kuala Namu (KNO) pukul 10.00 Wib dan kedatangan (Arrive) menuju Pontianak (PNK) pukul 13.15 Wita pada tanggal 25 Agustus 2014 ;

Bahwa keterangan saksi a decharge Sugino Alias Temon, Sudirman Tarigan Alias Ucok dan Suriono yang menerangkan kenal dan bertemu dengan Terdakwa saat berada di tempat kerja (Ledo Indah Lestari) akan tetapi sejak keberangkatan dari Stabat menggunakan Bus sedang (Bus tiga perempat) dan saat berada di Kuala Namu dan sampai di Pontianak, masing-masing saksi adecharge tidak pernah mengenali dan melihat Terdakwa saat berada di Bus, di Kuala Namu dan di Bandara Pontianak sehingga tidak adanya pengetahuan ketiga orang saksi adecharge tersebut apakah Tedakwa ikut dalam rombongan berangkat kerja di Kalimantan Barat ;

Bahwa berkaitan dengan catatan hutang Terdakwa di Bulan Desember 2014 yang dibuat oleh saksi Sugino Alias Temon mengingat betul tanggal 17 Desember 2014 Terdakwa ada mengambil rokok Il Slop Acces padahal hutang pembelian rokok tersebut bukanlah suatu peristiwa yang luar biasa sehingga diingat betul oleh saksi Sugino Alias Temon sedangkan catatan lainnya yang dibuat oleh saksi Sugino Alias Temon tidak mengingatnya, kemudian dimintakan dipersidangan kepada saksi Sugino untuk menulis dan bertanda tangan di selembar kertas HVS kosong ternyata jika diperbandingkan gaya tulisan saksi Sugino di catatan hutang bulan Desember 2014 dengan gaya tulisannya dipersidangan corak dan gaya tarikannya tidak identik demikian pula tanda tangan saksi Sugino di catatan hutang bulan Desember 2014 dengan tanda tangannya dipersidangan corak dan gaya tarikannya agak berbeda pula ;

Bahwa catatan harian kerja di Bulan Desember 2014 yang dibuat oleh Budiman berkaitan dengan jumlah hari kerja dari masing-masing Tukang dan Kernet, menurut saksi Sudirman Tarigan Alias Ucok ternyata Budiman bukanlah Kepala Tukang dan yang menjadi Kepala Tukang adalah saksi Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan Alias Ucok sehingga catatan harian kerja ini menjadi tidak lazim yang biasanya dipegang oleh Kepala Tukang ;

Bahwa berkaitan dengan catatan hutang Terdakwa di Bulan Desember 2014 yang dibuat oleh saksi Sugino Alias Temon dan catatan harian kerja di Bulan Desember 2014 yang dibuat oleh Budiman terdapat stempel perusahaan PT. Koto Indah Lestari (milik Asiang) padahal menurut saksi-saksi adecharge mereka bekerja di PT. Ledo Indah Lestari dan nama Perusahaan Koto lazimnya adalah perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat (Minang), Koto dalam bahasa Minang artinya adalah Kampung ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa Sayuti mengaku memiliki Akun Facebook (sosial media) dan Akun Facebook Terdakwa adalah Sayuti Pranata setelah diteliti dan diperiksa dalam Akun Facebook Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa di Akun Facebook milik Terdakwa pernah membuat status pada tanggal 20 Agustus 2014 12.22 (siang) "Met tinggl kota stabat...!!!!//!moga nti aku plng byk perubah..aminnn...??" yang disukai (like) oleh 9 orang dan dikomentari oleh kawan dan Terdakwa sebanyak 7 komentar dan komentar Akun Adekk Kalleng Ost.Jr. "mank mw kmana" dibalas Akun Terdakwa "Malysai..." ;

Bahwa di Akun Facebook milik Terdakwa pernah membuat status pada tanggal 29 Agustus 2014 09.49 (siang) "Di malaysia gx aNakk.....!!!!//""") 8+6 lebih enak di Indonesia...//bsa maen2 ksna ksNNIII" yang disukai (like) oleh 18 orang dan dikomentari oleh kawan dan Terdakwa sebanyak 9 komentar dan komentar Akun Annisyah Dwe "Bg d sna ktja ap emang" dibalas Akun Terdakwa "Rmh mkan....""!!!!)" ;

Bahwa di Akun Facebook milik Terdakwa pernah membuat status pada tanggal 8 September 2014 22.50 (malam) "Gk terasa 2 hari lgi mau plng ke Stabat....!!!! Ud gk sbar mau plng" yang disukai (like) oleh 15 orang dan dikomentari oleh kawan Terdakwa sebanyak 2 komentar ;

Bahwa adanya perbedaan fakta-fakta tersebut yang sebelum kejadian perkara Terdakwa mengaku bekerja di Malaysia ikut dengan Wawaknya dan bekerja di rumah makan sedangkan setelah kejadian perkara Terdakwa mengaku bekerja di Kalimantan Barat sebagai Kernet Bangunan, oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat mengesampingkan Alibi Terdakwa karena tidak saling berkesesuaian ;

Halaman 99 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata di Akun Facebook milik Terdakwa pernah membuat status pada tanggal 8 September 2014 22.50 (malam) "Gk terasa 2 hari lgi mau plng ke Stabat....!!!! Ud gk sbar mau plng" yang disukai (like) oleh 15 orang dan dikomentari oleh kawan Terdakwa sebanyak 2 komentar hal ini menjadi petunjuk yaitu pada tanggal 10 September 2014 Terdakwa pulang ke Stabat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota II berpendapat unsur "barang siapa" secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dibawah ini, apabila unsur-unsur yang mengikutinya telah terpenuhi maka dengan serta merta unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu :

Bahwa yang dimaksud ataupun diartikan dengan sengaja di dalam KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai bentuk "de bewaste richting van den wil op een bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya ;

Bahwa yang dimaksud ataupun diartikan "direncanakan terlebih dahulu" (Voor bedacht rade) menurut R. Seosilo dalam bukunya KUHP dalam komentar Pasal 340 KUHPidana menjelaskan timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, yang penting adalah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh akan tetapi tidak ia pergunakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP berbunyi :

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.” ;

Bahwa dari keterangan saksi Siti Hawa dan saksi Arsad diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar habis Maghrib korban Zulhijjah pergi dari rumah tanpa menggunakan jilbab dan memakai sandal milik ayahnya serta menggunakan barang seperti barang bukti dalam perkara ini yaitu baju warna biru, celana panjang warna hitam, celana dalam warna merah liris kuning, BH warna krim, jam tangan merek TIAN LS, ikat rambut warna kuning merah jambu, gelang warna merah, hitam, putih dan cincin warna putih dan saat itu korban Zulhijjah tidak pamit dan memberitahukan kemana dan dengan siapa perginya ;

Bahwa saksi Pauji Affandi Tarigan pernah bertemu dengan korban Zulhijjah di jalan ketika saksi Pauji Affandi Tarigan keluar rumah pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, pukul 20.00 Wib dan saat bertemu dengan korban Zulhijjah di jalan dengan jarak 4 (empat) meter yang saat itu ada penerangan lampu, korban Zulhijjah memakai baju kaos, celana panjang warna hitam dan tidak memakai jilbab dan pergi sendirian dan pada malam itu korban Zulhijjah mau pergi ke arah benteng dan saksi Pauji Affandi Tarigan dan korban Zulhijjah berjalan 1(satu) arah menuju ke Benteng akan tetapi saksi Pauji Affandi Tarigan tidak sampai ke Benteng hanya pergi ke Kedai dan saat itu korban Zulhijjah menyapa saksi Pauji Affandi Tarigan “Bang” lalu korban Zulhijjah berjalan lagi tidak dengan terburu-buru tetapi berjalan dengan biasa saja dan pada malam itu korban Zulhijjah memakai sandal dan pada malam Minggu sebelumnya, saksi Pauji Affandi Tarigan sepintas pernah melihat korban Zulhijjah diatas Benteng bersama seorang laki-laki (cowok) sedang duduk diatas sepeda motor dan saksi Pauji Affandi Tarigan sempat mengenali ciri-ciri seorang laki-laki tersebut dan sepintas lalu mirip dengan Terdakwa ;

Bahwa saksi Doni Koha Hasibuan membaca koran pada sore hari setelah Maghrib pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 dan ketika melihat foto korban seorang perempuan, terlintas dipikiran saksi Doni Koha Hasibuan persis seperti seorang perempuan yang corak bajunya sama dengan yang pernah

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Doni Koha Hasibuan lihat ketika ditontonan acara keyboard di Pasar 4,5 Hinai – Langkat tersebut dan pada saat berada di lokasi tontonan keyboard tersebut, saat itu saksi Doni Koha Hasibuan berdekatan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memperhatikan saksi Doni Koha Hasibuan karena memang sebelumnya saksi Doni Koha Hasibuan dengan Terdakwa tidak saling kenal dan pada saat dilokasi tontonan keyboard, perempuan (cewek) yang bersama Terdakwa memakai ikat rambut yaitu dengan ikat satu ;

Bahwa dari keterangan saksi M. Khairul Amri Alias Putra Alias Roy berkesesuaian dengan keterangan saksi Siti Hawa dan saksi Arsad yaitu saksi menerangkan saksi M. Khairul Amri Alias Putra Alias Roy adalah teman dekat (pacar) korban Zulhijjah dan sering bermain kerumah korban Zulhijjah dan menurut saksi saksi M. Khairul Amri Alias Putra Alias Roy terakhir kali bertemu dengan korban Zulhijjah adalah pada malam Senin tanggal 14 Desember 2014 menjenguk korban Zulhijjah yang sedang sakit ;

Bahwa dari keterangan saksi Siti Hawa menerangkan korban Zulhijjah pernah bercerita tentang korban Zulhijjah pernah mengatakan kepada saksi Siti Hawa, “Mak, mak, boleh awak becewek (pacaran) lagi Mak, namanya Sayuti Mak, tapi dia merantau jauh Mak” kemudian saksi Siti Hawa tidak begitu menggubris cerita korban Zulhijjah tersebut dan hal tersebut diceritakan korban Zulhijjah kepada saksi Siti Hawa kira-kira 2 (dua) bulan sebelum peristiwa pembunuhan terhadap korban Zulhijjah ;

Bahwa dari keterangan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een menerangkan pada tanggal 17 Desember 2014 sehabis Maghrib sekitar pukul 19.30 Wib, saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een bertemu dengan Terdakwa disimpang Pasar 4 Hinai ditempat parkir berdua saja dan saat itulah Terdakwa meminjam HP saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een memberikannya lalu Terdakwa menghubungi pacarnya dengan memakai HP saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een tadi ;

Bahwa setelah Terdakwa menghubungi pacarnya kemudian Terdakwa pergi ke Tanjung Pura membawa HP milik saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een dan meninggalkan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een ditempat parkir Pasar 4 Hinai tersebut, sambil menunggu sendirian di lokasi pasar 4 tersebut, kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Een sempatkan untuk membeli rokok dikedai grosir diseberang jalan kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een datang lagi ketempat lokasi pasar 4 tadi menjelang mau adzan sholat Isya kemudian Terdakwa datang lagi ketempat lokasi pasar 4 tadi dengan mengendarai sepeda motornya tetapi tidak sendirian melainkan sudah membawa seorang perempuan (cewek), akan tetapi saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een tidak mengenali perempuan (cewek) yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een sempat bertanya kepada Terdakwa "Ini cewek itu" lalu dijawab Terdakwa "Ya" kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een sambung dengan kata-kata "Oh, cantik juga" ;

Bahwa pada malam itu saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een perhatikan wajah cewek tersebut tetapi cewek tadi tidak mau dilihat dan malah membelakangi saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een dari atas sepeda motor Terdakwa dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een melihat bajunya warna agak gelap, celana panjang dan tidak memakai Jilbab (korban Zulhijjah) ;

Bahwa dari keterangan saksi Siti Hawa dan saksi Arsad menegaskan sebelumnya tidak pernah melihat apalagi mengenal Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een, pada tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa meminjam HP saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een, padahal Terdakwa memiliki HP dan didalam tahanan saja Terdakwa masih bisa membuat status-status di Facebook di Akun Sayuti Pranata milik Terdakwa, hal ini menunjukkan pada diri sudah Terdakwa terdapat itikad tidak dan Hakim Anggota II meyakini pada diri Terdakwa saat itu sudah mempunyai niat jahat ;

Bahwa dari keterangan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada malam itu Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een "Kau kesana saja, kalau tidak jalan-jalan" baru kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een pergi ketempat pacar saksi Era Wati alias Era di Besilam lalu meninggalkan mereka berdua (Terdakwa dan korban Zulhijjah) ;

Bahwa saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een pulang dari rumah pacarnya saksi Era Wati alias Era di Besilam sekitar pukul 22.30 Wib,

Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een tidak langsung menuju kerumah melainkan menuju kearah simpang pasar 4 lagi dan ditempat tersebut mereka tadi (Terdakwa dan korban) masih berada ditempat parkir pasar 4 dan tidak ada orang lain selain mereka berdua ;

Bahwa setelah saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een bertemu lagi dengan mereka (Terdakwa dan korban), yang saat itu saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een perhatikan mereka berdua (Terdakwa dan korban) masih duduk diatas sepeda motor sambil berbincang namun tidak berapa lama datanglah saksi Supriadi Alias Udun diantarkan oleh seseorang yang tidak saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een kenal ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk King ;

Bahwa setelah bertemu dengan saksi Supriadi alias Udun, tidak berapa lama saksi Supriadi alias Udun mengajak saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een pulang ke Tamaran kemudian karena sepeda motor milik saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een bannya kempes sehingga saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een tidak jadi membonceng saksi Supriadi Alias Udun ;

Bahwa malam itu akhirnya saksi Supriadi Alias Udun pulang menuju Desa Tamaran dengan menumpang sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam milik Terdakwa dengan berbonceng 3 (tiga) yaitu Terdakwa yang membawa, korban Zulhijjah dibonceng posisinya ditengah sedangkan posisi saksi Supriadi alias Udun duduk dibonceng dibelakang korban Zulhijjah kemudian menyusul dibelakang saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een yang menuju pulang ke Desa Tamaran dengan mengendarai sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam ;

Bahwa ditengah perjalanan menuju Desa Tamaran tepatnya disimpang jalan area perkebunan, Terdakwa berhenti memanggil saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een dengan mengatakan "Kau mau kemana" lalu saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een jawab "Ya, mau pulanglah" kemudian Terdakwa memanggil saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een lagi untuk diajak sebentar oleh Terdakwa kedalam (kedalam sebelah kanan dari simpang empat area perkebunan yaitu simpang empat disebelah kanan terdapat titi beton) kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een mengikuti ajakan Terdakwa dengan posisi sepeda motor Terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan sedangkan sepeda motor saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een dibelakangnya dan pada saat itu waktu menunjukkan pukul 24.00 Wib ;

Bahwa pada malam itu saksi saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een mendengar korban bertanya kepada Terdakwa “Bang kenapa kita kemari, tapi mau ke desa Abang” lalu dijawab Terdakwa “Sudah ayok kedesa abang” dan pada saat itu korban Zulhijjah minta pulang kerumahnya ;

Bahwa setelah sampai kedalam areal perkebunan (sekitar 100 meter dari jembatan), korban Zulhijjah menanyakan lagi kepada Terdakwa “Katanya mau kedesa abang, tapi kok ditempat ini” tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa dan setelah berhenti saksi Supriadi alias Udun turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan juga Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya tetapi korban Zulhijjah tetap masih diatas sepeda motor milik Terdakwa ;

Bahwa kemudian Terdakwa mendekati korban Zulhijjah dengan mengatakan “Kau mau pulang tidak” lalu dijawab korban Zulhijjah “Pulanglah karena besok aku mau ujian” kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada korban Zulhijjah “Kalau mau pulang bolehlah kita berintim” dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een melihat tiba-tiba Terdakwa menarik tangan korban Zulhijjah hingga terjatuh kemudian Terdakwa menaiki dan menduduki pinggang korban Zulhijjah yang posisi korban terlentang kemudian Terdakwa meminta saksi Supriadi Alias Udun memegang kaki korban Zulhijjah lalu saksi Supriadi Alias Udun memegang kedua kaki korban Zulhijjah dan pada saat itulah korban Zulhijjah berontak dengan mengatakan “Maksud abang ini apa” lalu korban menjerit minta “Tolong...” namun tiba-tiba Terdakwa mencekik leher korban Zulhijjah dengan satu tangan (tangan sebelah kiri) kemudian diikuti mencekik leher korban Zulhijjah dengan kedua tangannya tetapi korban Zulhijjah meronta kemudian Terdakwa menerkam kedua lengan korban Zulhijjah dan menindihnya dengan kedua lutut Terdakwa sehingga korban Zulhijjah lemas ;

Bahwa pada saat korban Zulhijjah minta tolong, saat itu saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een bingung mau pulang tidak berani karena cerita banyak orang tempat tersebut angker kemudian Terdakwa mengatakan “Tolong ini pegang tangannya kalau kau tidak mau memegang tangannya memang bukan kawanlah kau” dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een datang lalu memegang kedua tangan korban Zulhijjah dari arah kepala kemudian menurunkan tangan korban kebawah tanah ;



Bahwa pada saat saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een memegang kedua tangan korban Zulhijjah tidak bergerak lagi namun masih dapat dirasakan ada denyut nadinya ;

Bahwa kemudian Terdakwa yang pertama kali menyetubuhi korban Zulhijjah setelah Terdakwa puas giliran saksi Supriadi Alias Udun menyetubuhi korban Zulhijjah dan posisi Terdakwa gantian memegang kaki korban Zulhijjah dan setelah saksi Supriadi Alias Udun puas kemudian giliran saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een menyetubuhi korban Zulhijjah dan posisi saksi Supriadi Alias Udun gantian memegang tangan korban Zulhijjah dan kemudian sekali lagi Terdakwa menyetubuhi korban Zulhijjah ;

Bahwa setelah Terdakwa, saksi Supriadi Alias Udun dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een selesai menyetubuhi korban Zulhijjah kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een naik balik ke sepeda motornya dan pada saat itulah Terdakwa menanyakan kepada saksi Supriadi alias Udun "Ada bawa Tang" lalu dijawab saksi Supriadi alias Udun "Tidak ada" kemudian Terdakwa nanya lagi "Ada bawa botol" lalu dijawab oleh saksi Supriadi alias Udun "Tidak ada" kemudian Terdakwa menyuruh saksi Supriadi alias Udun mencari botol dibagasi sepeda motor Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa kemudian Terdakwa mencari-cari disekitar tempat tersebut dan Terdakwa menemukan sebuah botol bekas minuman aqua dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Supriadi alias Udun membuka slang karburator sepeda motor milik Terdakwa lalu saksi Supriadi alias Udun membuka slang karburator dan setelah terbuka kemudian Terdakwa menampung minyak bensin dengan botol tersebut dan setelah botol berisi minyak kemudian Terdakwa berjalan kearah tubuh korban Zulhijjah lalu menyiram minyak bensin tersebut ketubuh korban Zulhijjah kemudian Terdakwa mencari sepotong kayu didekat tubuh korban Zulhijjah dan setelah mendapat sepotong kayu kecil kemudian oleh Terdakwa kayu kecil tersebut dicelupkan kedalam tangki sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een untuk menstarter sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa ketika itu berjalan kearah bagian busi sepeda motor milik Terdakwa dan saksi Supriadi Alias Udun melepaskan wayar penghubung busi dan setelah wayar terlepas kemudian Terdakwa mendekatkan kayu yang sudah dicelupkan kedalam tangki tadi kebagian wayar busi yang terlepas tersebut kemudian kayu



yang dipegang Terdakwa tadi hidup berapi lalu Terdakwa dengan membawa kayu yang terbakar mendekati tubuh korban Zulhijjah dan meletakkan kayu yang terbakar ketubuh korban Zulhijjah sehingga tubuh korban Zulhijjah terbakar ;

Bahwa fakta ini menunjukkan perubahan suasana kebathinan pada diri Terdakwa Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dan kawan-kawannya yaitu saksi Supriadi Alias Udon dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een yang semula berniat mencabuli korban Zulhijjah bertambah niat menghilangkan nyawa korban Zulhijjah untuk menghilangkan jejak para pelaku ;

Bahwa setelah tubuh korban Zulhijjah dibakar, saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een melihat Terdakwa mengambil sandal dari dekat tubuh korban Zulhijjah kemudian mencampakkan sandal tadi kearah tubuh korban Zulhijjah sehingga sandal terbakar ;

Bahwa setelah api menyala ditubuh korban Zulhijjah kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een, saksi Supriadi dan Terdakwa bertiga pergi pulang dengan naik sepeda motor yaitu Terdakwa dengan saksi Supriadi alias Udon naik sepeda motor milik Terdakwa berboncengan sedangkan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een naik sepeda motor miliknya sendiri ;

Bahwa sewaktu saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een mau pergi meninggalkan tubuh korban Zulhijjah, saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een masih sempat melihat tubuh korban Zulhijjah yang terbakar dengan api menyala dibagian dada, bagian lutut serta melihat tangan kiri korban Zulhijjah masih bergerak sekali menarik kearah atas (kepala) ;

Bahwa dari rangkaian fakta tersebut, Hakim Anggota II berpendapat terdapat rentang waktu atau masih ada tempo yang cukup bagi Terdakwa dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membakar tubuh korban Zulhijjah akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan rentang waktu atau tempo yang cukup berpikir dengan tenang tersebut untuk membatalkan niatnya, dan pada saat itu saksi Supriadi alias Udon dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een tidak menghalang-halangi Terdakwa supaya tidak menyulut api ketubuh korban yang sudah tersiram bensin bahkan saksi Supriadi alias Udon dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een turut berperan melakukannya dan akhirnya pada diri Terdakwa yang semula sudah mempunyai niat jahat kemudian Terdakwa mewujudkan niat jahatnya dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang terbakar mendekati tubuh korban Zulhijjah dan meletakkan kayu yang terbakar ketubuh korban Zulhijjah sehingga tubuh korban terbakar ;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain :

Bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku kejahatan yang dapat merampas hak hidup orang lain dengan berbagai bentuk dan cara sehingga korbannya menjadi mati ;

Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang pelaku kejahatan telah menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi syarat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian ;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia di dalam Pasal 1 huruf g menyebutkan "*Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang, bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti*" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) KUHP berbunyi :
"Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan."

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp.F berkesesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 dengan identitas korban JULHIJAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp.F. dokter pada RSUP H.Adam Malik Medan, dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam menerangkan dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut ;

Bahwa kesimpulan ahli dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp.F. dokter pada RSUP H.Adam Malik Medan menyatakan penyebab kematian korban Zulhijjah tidak semata-mata karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan akan tetapi disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut, hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih belum memberikan kepastian bagi Hakim Anggota II tentang penyebab kematian korban Zulhijjah ;

Bahwa dari keterangan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een menegaskan pada saat saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een memegang kedua tangan korban Zulhijjah ketika Terdakwa dan saksi Supriadi Alias Udun menyetubuhi korban Zulhijjah, pada saat itu korban Zulhijjah tidak bergerak lagi namun masih dapat dirasakan ada denyut nadinya oleh saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een sempat melihat tubuh korban Zulhijjah yang terbakar dengan api menyala dibagian dada dan pada bagian lutut, pada saat itu saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een melihat tangan kiri korban Zulhijjah masih bergerak sekali menarik kearah atas (kepala) ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Anggota II berpendapat pada saat korban Zulhijjah dilakukan pencabulan belum dalam keadaan mati karena masih berdenyut urat nadinya yang menandakan jantung korban Zulhijjah masih bekerja, selain itu ketika saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een akan pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat itu saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een melihat tangan kiri korban Zulhijjah masih bergerak sekali menarik kearah atas (kepala) sebagai tanda jika korban Zulhijjah merasakan perih kulitnya dibakar ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berkesimpulan penyebab kematian korban Zulhijjah yang dominan adalah karena dibakar ;

Bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan pelaku yang membakar korban Zulhijjah adalah Terdakwa dan kawannya saksi Supriadi Alias Udun serta saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een sehingga Hakim Anggota II berpendapat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan Terdakwa dan kawannya saksi Supriadi Alias Udun serta saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een dengan kematian korban Zulhijjah ;

Ad.4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Bahwa bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyebutkan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*" ;



Dari ketentuan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

1. yang melakukan (pleger) ;
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger) ;

Bahwa dalam teori Hukum Pidana menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. yang dimaksud dengan *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan adalah merupakan bentuk "Deelneming" pada suatu strafbaar feit atau delict sehingga apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, maka dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap-tiap peserta itu terdapat delict ;*

Bahwa Roeslan Saleh, S.H. berpendapat *"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka ini. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan."* ;

Bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan kerjasama yang erat antara pelaku kejahatan yaitu antara Terdakwa dengan saksi Supriadi Alias Udon serta saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een telah diwujudkan yaitu Terdakwa mendekati korban Zulhijjah dengan mengatakan "Kau mau pulang tidak" lalu dijawab korban "Pulanglah karena besok aku mau ujian" kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada korban Zulhijjah "Kalau mau pulang bolehlah kita berintim" dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een melihat tiba-tiba Terdakwa menarik tangan korban hingga terjatuh kemudian Terdakwa menaiki dan menduduki pinggang korban yang posisi korban Zulhijjah terlentang kemudian Terdakwa meminta saksi Supriadi Alias Udon memegang kaki korban Zulhijjah lalu saksi Supriadi Alias Udon memegang kedua kaki korban Zulhijjah dan pada saat itulah korban Zulhijjah berontak dengan mengatakan "Maksud abang ini apa" lalu korban Zulhijjah menjerit minta "Tolong..." namun tiba-tiba Terdakwa mencekik leher korban Zulhijjah dengan satu tangan (tangan sebelah kiri) kemudian diikuti mencekik leher korban Zulhijjah dengan kedua tangannya tetapi korban Zulhijjah meronta kemudian Terdakwa menerkam kedua lengan korban Zulhijjah dan menindihnya dengan kedua lutut Terdakwa sehingga korban Zulhijjah lemas dan Terdakwa



mengatakan kepada saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een "Tolong ini pegang tangannya kalau kau tidak mau memegang tangannya memang bukan kawanlah kau" lalu saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een datang memegang kedua tangan korban Zulhijjah dari arah kepala kemudian menurunkan tangan korban Zulhijjah kebawah tanah ;

Bahwa kemudian Terdakwa yang pertama kali menyetubuhi korban Zulhijjah setelah Terdakwa puas giliran saksi Supriadi Alias Udu menyuetubuhi korban Zulhijjah dan posisi Terdakwa gantian memegang kaki korban Zulhijjah dan setelah saksi Supriadi Alias Udu puas kemudian giliran saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een menyetubuhi korban Zulhijjah dan posisi saksi Supriadi Alias Udu gantian memegang tangan korban Zulhijjah kemudian sekali lagi Terdakwa menyetubuhi korban Zulhijjah ;

Bahwa setelah Terdakwa, saksi Supriadi Alias Udu dan saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een selesai menyetubuhi korban Zulhijjah kemudian saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een naik balik ke sepeda motornya dan pada saat itulah Terdakwa menanyakan kepada saksi Supriadi alias Udu "Ada bawa Tang" lalu dijawab saksi Supriadi alias Udu "Tidak ada" kemudian Terdakwa nanya lagi "Ada bawa botol" lalu dijawab oleh saksi Supriadi alias Udu "Tidak ada" kemudian Terdakwa menyuruh saksi Supriadi alias Udu mencari botol dibagasi sepeda motor Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa kemudian Terdakwa mencari-cari disekitar tempat tersebut dan Terdakwa menemukan sebuah botol bekas minuman aqua dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Supriadi alias Udu membuka slang karburator sepeda motor milik Terdakwa lalu saksi Supriadi alias Udu membuka slang karburator dan setelah terbuka kemudian Terdakwa menampung minyak bensin dengan botol tersebut dan setelah botol berisi minyak kemudian Terdakwa berjalan kearah tubuh korban Zulhijjah lalu menyiram minyak bensin tersebut ketubuh korban Zulhijjah kemudian Terdakwa mencari sepotong kayu didekat tubuh korban Zulhijjah dan setelah mendapat sepotong kayu kecil kemudian oleh Terdakwa kayu kecil tersebut dicelupkan kedalam tangki sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een untuk menstarter sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa ketika itu berjalan kearah bagian busi sepeda motor dan saksi Supriadi Alias Udu melepaskan wayar penghubung busi dan setelah wayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas kemudian Terdakwa mendekati kayu yang sudah dicelupkan kedalam tangki tadi sebagian wayar busi yang terlepas tersebut kemudian kayu yang dipegang Terdakwa tadi hidup berapi lalu Terdakwa dengan membawa kayu yang terbakar mendekati tubuh korban Zulhijjah dan meletakkan kayu yang terbakar ketubuh korban Zulhijjah sehingga tubuh korban terbakar ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Anggota II berpendapat terjadinya tujuan mencabuli korban Zulhijjah maupun tujuan menghilangkan nyawa korban Zulhijjah adalah didasarkan adanya kerjasama yang erat sesama pelaku ;

Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat seluruh unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" ;

Bahwa dari kotak pesan (inbox) Akun Facebook Sayuti Pranata milik Terdakwa terdapat percakapan antara Akun Facebook Juna SetiaKu pada tanggal 7 September 2015 pukul 23.19 s/d pukul 23.22 sebagai berikut :

Juna SetiaKU : Sapa coba yg nulis ini...

Sayuti Pranata : spa

Juna SetiaKU : Usop yet....Potong aj kontok kau itu, berani brbuat brani tanggung jwb. Jngn tau kau sporing, udah sporing main fb pulak tu.. Bengkok nanti kontol kau.

Sayuti Pranata : biasa laaa...nma ya pun mapia kontol

Hal ini menjadi petunjuk bagi Hakim Anggota II Terdakwa Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter adalah peredator anak yang harus dijatuhi hukuman yang berat ;

Bahwa Hakim Anggota II berkesimpulan dipandang adil dari sudut pandang derajat kejahatan Terdakwa yang tergolong keji dan sadis dan kepada pelaku kejahatan terhadap anak (predator anak) harus dijatuhi pidana yang berat agar memberikan efek jera kepada masyarakat lainnya sekaligus untuk mengantisipasi agar anak tidak menjadi korban pelaku kejahatan di kemudian hari, disamping itu Hakim Anggota II tidak menemukan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga patut menurut hukum Terdakwa Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dijatuhi pidana mati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi / pencegahan bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak berperikemanusiaan;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum baik dalam hal pembuktian dakwaan maupun masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka berdasarkan pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan ditentukan pula pidana denda yang bersifat kumulatif serta pidana pengganti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, maka majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda serta pidana pengganti, sehingga terhadap nota pembelaan baik yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa maupun yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan oleh karenanya Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER tersebut dari Dakwaan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTER dari segala tuntutan hukum

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terpenuhi sehingga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan telah menjalani masa penahanan yang sah, dengan mengacu pada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya sehingga terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bekas terbakar;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar;
- 1 (satu) helai BH warna krim bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jam tangan merk TIAN LS;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu;
- 1 (satu) buah gelang merah, hitam, putih;
- 1 (satu) buah cincin warna putih;
- 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah milik korban Zulhijjah, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya harus dikembalikan kepada saksi Siti Hawa yakni orangtua korban;

- 1 (satu) buku tulis nama ERA WATI yang berisikan nomor-nomor kartu handphone;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Era Wati alias Era maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Era Wati alias Era;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna coklat putih;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) helai baju warna biru bekas terbakar;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bekas terbakar;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar;
 - 1 (satu) helai BH warna krim bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk TIAN LS;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu;
 - 1 (satu) buah gelang merah, hitam, putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin warna putih;
- 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Siti Hawa;

- 1 (satu) buku tulis nama ERA WATI yang berisikan nomor-nomor kartu handphone;

Dikembalikan kepada saksi Era Wati alias Era;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna coklat putih;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 oleh kami YONA L. KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA SILITONGA, SH, MH dan RIFAI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Waris, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Harry Royon Poltak, SH, Boston R. Siahaan, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan di hadapan terdakwa dengan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH, MH

Yona L. Ketaren, SH

Rifai, SH

Panitera Pengganti,

Waris, SH

